

Pegadaian Syariah

Konsep, Regulasi, dan
Operasional Rahn Modern



Tim Penulis:

Tuti' Nadhifah | Nurlailiyah Aidatus Sholihah | Mochamad Heru Riza Chakim
Ahadiyah Agustina | Siti Masruroh | Moh. Ibnu Hamzah
Sugina | NurMajdina | Dina Yulia Wijaya
Yusnina Hilyawati | Bahmid I Magi | Asmirawati
Fikry Ramadhan Suhendar | Ikraman

PEGADAIAN SYARIAH

Konsep, Regulasi, dan Operasional *Rahn* Modern

Tuti' Nadhifah
Nurlailiyah Aidatus Sholihah
Mochamad Heru Riza Chakim
Ahadiyah Agustina
Siti Masruroh
Moh. Ibnu Hamzah
Sugina
NurMajdina
Dina Yulia Wijaya
Yusnina Hilyawati
Bahmid I Magi
Asmirawati
Fikry Ramadhan Suhendar
Ikraman

Editor: Muhamad Rizal Kurnia, M.E., C.Ed.



PEGADAIAN SYARIAH

Konsep, Regulasi, dan Operasional *Rahn* Modern

Tim Penulis:

Tuti' Nadhifah
Nurlailiyah Aidatus Sholihah
Mochamad Heru Riza Chakim
Ahadiyah Agustina
Siti Masruroh
Moh. Ibnu Hamzah
Sugina
NurMajdina
Dina Yulia Wijaya
Yusnina Hilyawati
Bahmid I Magi
Asmirawati
Fikry Ramadhan Suhendar
Ikraman

Editor : Muhamad Rizal Kurnia, M.E., C.Ed.
Tata Letak : Lilis Khalisatul Karimah, S.H.
Desain Cover : Asep Nugraha, S.Hum.
Ukuran : UNESCO 15,5 x 23 cm
Halaman : x, 224
ISBN : 978-634-7949-12-7
Terbit Pada : Oktober 2026
Anggota IKAPI : No. 073/BANTEN/2023

Hak Cipta 2026 @ Sada Kurnia Pustaka dan Penulis

Hak cipta dilindungi undang-undang dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk dan dengan cara apapun tanpa izin tertulis dari penerbit dan penulis.

PENERBIT PT SADA KURNIA PUSTAKA

Jl. Kramat, Panenjoan Kec. Carenang, Kab. Serang – Banten, 42195
Email : sadapenerbit@gmail.com
Website : sadapenerbit.com & repository.sadapenerbit.com
Telpon/WA : +62 838 1281 8431

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur senantiasa penulis panjatkan ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat, karunia, dan hidayah-Nya, sehingga penyusunan buku yang berjudul **"Pegadaian Syariah: Konsep, Regulasi, dan Operasional *Rahn* Modern"** ini dapat diselesaikan dengan baik. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada teladan umat manusia, Nabi Muhammad Shallallahu 'Alaihi Wasallam, yang telah membawa risalah Islam, termasuk tuntunan muamalah yang adil, transparan, dan menyejahterakan.

Perkembangan industri keuangan syariah di Indonesia terus menunjukkan tren yang sangat positif dari tahun ke tahun. Di tengah dinamika tersebut, pegadaian syariah hadir sebagai salah satu instrumen keuangan inklusif yang memiliki peran vital bagi masyarakat. Lembaga ini merespons kebutuhan mendesak masyarakat akan dana tunai secara cepat, aman, namun tetap berpegang teguh pada prinsip-prinsip syariat. Berbeda dengan praktik gadai konvensional, pegadaian syariah menawarkan solusi finansial yang terbebas dari unsur riba, *gharar* (ketidakpastian), dan *maysir* (perjudian), dengan mengedepankan semangat tolong-menolong (*ta'awun*).

Buku ini disusun dengan tujuan untuk mengisi ruang literasi serta menjawab kebutuhan akan referensi yang komprehensif mengenai *Rahn*. Pembahasan di dalam buku ini dirancang secara sistematis, menjembatani teori klasik dan praktik modern. Secara garis besar, buku ini tidak hanya mengulas akar filosofis dan landasan fikih dari akad *Rahn*, tetapi juga membedah kerangka regulasi dan kepatuhan syariah yang berlaku di Indonesia, termasuk integrasi Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN-MUI) dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Lebih dari itu, buku ini mengupas tuntas tata kelola dan operasional lembaga pegadaian modern, mulai dari proses penaksiran barang jaminan (*marhun*), perhitungan biaya pemeliharaan (*mu'nah*), manajemen risiko, hingga prosedur eksekusi lelang yang sesuai syariat.

Karya ini diharapkan dapat menjadi rujukan yang bermanfaat bagi para mahasiswa, akademisi, peneliti, praktisi lembaga keuangan syariah, pembuat kebijakan, maupun masyarakat umum yang ingin mendalami secara utuh bagaimana sistem pegadaian syariah beroperasi di era modern.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penyelesaian buku ini tidak terlepas dari dukungan, bimbingan, serta doa dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dari hati yang paling dalam, penulis menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Keluarga tercinta yang senantiasa memberikan doa, kesabaran, dan dukungan moral yang tiada henti selama proses penulisan.
2. Para guru, dosen, dan rekan sejawat akademisi yang telah banyak memberikan sumbangsih pemikiran dan diskusi yang memperkaya wawasan penulis.
3. Para praktisi perbankan dan lembaga keuangan syariah yang telah berbagi pengalaman riil di lapangan.
4. Pihak penerbit beserta seluruh tim editor yang telah bekerja keras membantu menyempurnakan naskah ini hingga sampai ke tangan pembaca.

Akhir kata, semoga kehadiran buku "Pegadaian Syariah: Konsep, Regulasi, dan Operasional *Rahn* Modern" ini dapat memperkaya khazanah keilmuan ekonomi Islam di tanah air, memberikan pencerahan bagi para pembaca, serta menjadi amal jariyah yang diridai oleh Allah SWT. Amin Ya Rabbal 'Alamin.

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
BAB 1 KONSEP DASAR LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH DAN PEMBIAYAAN BERJAMINAN.....	1
(Tuti' Nadhifah)	
Konsep Dasar Lembaga Keuangan Syariah	2
Lembaga Keuangan Syariah dan Fungsi Pembiayaan.....	4
Konsep Pembiayaan Berjaminan	6
Jaminan Dalam Perspektif Syariah	8
Unsur-Unsur dalam Pembiayaan Berjamin.....	10
Daftar Pustaka	12
Profil Penulis	14
BAB 2 FIKIH <i>RAHN</i>: HAKIKAT, RUKUN, DAN SYARAT SAH GADAI SYARIAH	15
(Nurlailiyah Aidatus Sholihah)	
Fikih <i>Rahn</i>	16
Hakikat <i>Rahn</i>	17
Rukun <i>Rahn</i>	18
Syarat <i>Rahn</i>	19
Pemanfaatan <i>Marhūn</i>	21
Daftar Pustaka	29
Profil Penulis	30
BAB 3 SEJARAH, PERKEMBANGAN, DAN REGULASI PEGADAIAN SYARIAH DI INDONESIA	31
(Mochamad Heru Riza Chakim)	
Pendahuluan	32
Sejarah dan Perkembangan Kelembagaan Pegadaian Syariah.....	32
Perkembangan Produk, Layanan, dan Pembiayaan.....	34
Regulasi dan Landasan Hukum Pegadaian Syariah.....	35
Implementasi Prinsip Syariah dan Kepatuhan Akad	38
Digitalisasi dan Transformasi Layanan Pegadaian Syariah	39
Peran Pegadaian Syariah dalam Inklusi Keuangan dan Perekonomian Masyarakat	40

Tantangan, Prospek, dan Arah Perkembangan Pegadaian Syariah	42
Daftar Pustaka	44
Profil Penulis	46
BAB 4 LANDASAN HUKUM DAN FATWA DSN-MUI TENTANG AKAD RAHN	47
(Ahadiyah Agustina)	
Konsep, Regulasi, Implementasi, dan Studi Kasus Terkini	48
Konsep Dasar Akad <i>Rahn</i>	49
Landasan Syariah Akad <i>Rahn</i>	50
Kedudukan <i>Rahn</i> dalam Hukum Positif Indonesia	51
Fatwa DSN-MUI tentang <i>Rahn</i>	52
<i>Rahn</i> , <i>Qardh</i> , dan <i>Ijarah</i> : Pemisahan Fungsi Akad	54
<i>Mu'nah</i> dan <i>Ujrah</i> : Titik Kritis Implementasi <i>Rahn</i>	57
Eksekusi <i>Marhun</i> dan Perlindungan Hak <i>Rahin</i>	57
<i>Rahn</i> , Perlindungan Konsumen, dan Tata Kelola	58
<i>Rahn</i> dan Kegiatan Usaha Bulion	58
Perkembangan Mutakhir Fatwa <i>Rahn</i> Tahun 2026	59
<i>Rahn</i> Digital: Tantangan Konseptual	60
<i>Rahn</i> dalam Perspektif <i>Maqashid al-Syariah</i>	60
Sintesis Analitis	61
Kesimpulan	62
Daftar Pustaka	63
Profil Penulis	65
BAB 5 BARANG JAMINAN (MARHUN): KRITERIA, PENILAIAN, DAN LEGALITAS KEPEMILIKAN	66
(Siti Masruroh)	
Pengertian dan Kedudukan <i>Marhun</i> dalam Akad <i>Rahn</i>	67
Kriteria Barang yang Dapat Dijadikan <i>Marhun</i>	68
Penilaian dan Penetapan Nilai <i>Marhun</i>	70
Legalitas dan Keabsahan Kepemilikan <i>Marhun</i>	72
Daftar Pustaka	76
Profil Penulis	77

BAB 6 OPERASIONAL <i>RAHN</i> EMAS: STANDAR PENAKSIRAN, PENYIMPANAN, DAN RISIKO	78
(Moh. Ibnu Hamzah)	
Standar Penaksiran Emas	79
Standar Penyimpanan Emas.....	81
Risiko Operasional <i>Rahn</i> Emas.....	83
Penutup	88
Daftar Pustaka.....	89
Profil Penulis.....	90
BAB 7 PEMBIAYAAN USAHA MIKRO DAN UMKM BERBASIS GADAI SYARIAH.....	91
(Sugina)	
Pendahuluan	92
Landasan Hukum Gadai Syariah.....	94
Rukun dan Syarat Gadai Syariah	95
Akad dalam Pegadaian Syariah.....	96
Implementatif Gadai Syariah untuk UMKM	97
Perhitungan Pembiayaan Gadai Syariah	99
Praktik Gadai Tanah Sawah Tradisional di Banten	101
Harapan dan Prospek ke Depan	102
Rekomendasi Implementatif untuk Pengembangan di Banten	103
Penutup	103
Daftar Pustaka.....	105
Profil Penulis.....	108
BAB 8 TATA KELOLA LEMBAGA PEGADAIAN SYARIAH DAN PERAN DEWAN PENGAWAS SYARIAH (DPS)	109
(NurMajdina)	
Tata Kelola Lembaga Pegadaian Syariah dan Peran Dewan Pengawas Syariah (DPS)	110
Kerangka Tata Kelola Pegadaian Syariah.....	110
Dewan Pengawas Syariah dalam Struktur Tata Kelola	112
Mekanisme Pengawasan Syariah	114
Hubungan Dewan Pengawas Syariah (DPS) dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Dewan Syariah Nasional–Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), dan Manajemen.....	116

Tantangan Efektivitas Pengawasan Syariah	117
Penguatan Tata Kelola dan Peran DPS	118
Penutup	119
Daftar Pustaka	121
Profil Penulis	122
BAB 9 MANAJEMEN RISIKO OPERASIONAL, KREDIT, DAN FLUKTUASI HARGA PASAR BARANG JAMINAN	123
(Dina Yulia Wijaya)	
Pendahuluan	124
Konsep Dasar Manajemen Risiko	125
Manajemen Risiko Operasional	126
Pengendalian Barang Jaminan.....	127
Manajemen Risiko Kredit.....	128
Fluktuasi Harga Pasar Barang Jaminan.....	130
Hubungan Risiko Operasional, Kredit, dan Pasar	131
Metode Identifikasi dan Pengukuran Risiko.....	132
Strategi Mitigasi Risiko	133
Studi Kasus Terintegrasi	135
Tata Kelola, Teknologi, dan Indikator Kinerja Risiko.....	136
Penutup	137
Daftar Pustaka	139
Profil Penulis	140
BAB 10 STANDAR AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN PEGADAIAN SYARIAH	141
(Yusnina Hilyawati)	
Standar dan Regulasi yang Menjadi Acuan	142
Perlakuan Akuntansi Transaksi Utama Pegadaian Syariah	143
Penyajian dan Pelaporan Keuangan Pegadaian Syariah	146
Bentuk Laporan Keuangan Pegadaian Syariah.....	147
Isu dan Penguatan Penerapan Standar dan Pelaporan	154
Kesimpulan	155
Daftar Pustaka	156
Profil Penulis	158

BAB 11 PERLINDUNGAN KONSUMEN, LITERASI KEUANGAN DAN ETIKA BISNIS GADAI SYARIAH	159
(Bahmid I Magi)	
Pendahuluan	160
Definisi Perlindungan Konsumen, Literasi Keuangan, dan Etika	
Bisnis Gadai Syariah	161
Kesimpulan	166
Daftar Pustaka	167
Profil Penulis	168
BAB 12 DIGITALISASI PEGADAIAN SYARIAH: LAYANAN <i>ONLINE</i>, APLIKASI <i>MOBILE</i>, DAN <i>FINTECH RAHN</i>	169
(Asmirawati)	
Pendahuluan	170
Transformasi Digital Pegadaian Syariah	171
Layanan Online dan Aplikasi Mobile Pegadaian Syariah	173
Fintech <i>Rahn</i> dan Model Bisnis Digital	175
Teknologi Pendukung Digitalisasi <i>Rahn</i>	177
<i>Shariah Compliance</i> , Keamanan Data, dan Risiko Digital	179
Studi Kasus Digitalisasi Pegadaian Syariah di Indonesia	181
Daftar Pustaka	183
Profil Penulis	186
BAB 13 ANALISIS KOMPARATIF: PEGADAIAN SYARIAH VS PEGADAIAN KONVENSIONAL	187
(Fikry Ramadhan Suhendar)	
Gadai di Indonesia	188
Gadai dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia ..	192
Konsep Gadai Syariah	192
Perbandingan Pegadaian Syariah dan Pegadaian	
Konvensional	201
Daftar Pustaka	200
Profil Penulis	201
BAB 14 TANTANGAN, PROSPEK BISNIS, DAN INOVASI MASA DEPAN LEMBAGA PEGADAIAN SYARIAH	202
(Ikraman)	
Pendahuluan	203
Tantangan Pegadaian Syariah	203

Prospek Bisnis Pegadaian Syariah.....	212
Inovasi Masa Depan Pegadaian Syariah.....	216
Pegadaian Syariah sebagai Ekosistem Bisnis	217
Perspektif Kewirausahaan	218
Strategi Masa Depan Pegadaian Syariah	220
Daftar Pustaka.....	222
Profil Penulis.....	224



BAB 1

KONSEP DASAR LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH DAN PEMBIAYAAN BERJAMINAN

Tuti' Nadhifah, S.E., M.E.
Universitas Muhammadiyah Kudus



Konsep Dasar Lembaga Keuangan Syariah

Lembaga keuangan syariah merupakan salah satu unsur dalam sistem keuangan yang menjalankan kegiatan penghimpunan dana, penyaluran dana, serta penyediaan berbagai layanan keuangan dan berpedoman pada ketentuan syariah (OJK, 2024). Kehadiran lembaga ini pada dasarnya bukan hanya untuk mempertemukan pihak yang memiliki dana dengan pihak yang membutuhkan dana, tetapi juga untuk mendorong kegiatan ekonomi yang mengedepankan keadilan dan kemanfaatan (Mubarok,dkk. 2024). Setiap transaksi yang dilakukan harus terhindar dari praktik riba, *maysir*, *gharar*, kezaliman, maupun kegiatan yang berkaitan dengan objek yang diharamkan. Hal tersebut menjadi salah satu pembeda utama antara lembaga keuangan syariah dan lembaga keuangan konvensional, khususnya dalam hal akad yang digunakan, cara memperoleh keuntungan, pembagian risiko, serta penerapan ketentuan syariah dalam kegiatan operasionalnya.

Dalam ekonomi Islam, persoalan keuangan tidak hanya berkaitan dengan aspek keuntungan, tetapi juga berhubungan dengan nilai moral dan etika dalam menjalankan kegiatan ekonomi (Karim, 2017). Harta pada dasarnya merupakan amanah sehingga penggunaannya perlu ditempatkan pada kegiatan yang dibenarkan oleh syariah dan memberikan manfaat. Atas dasar pemikiran tersebut, lembaga keuangan syariah memiliki peran yang lebih luas daripada sekadar institusi yang menjalankan kegiatan bisnis. Oleh karena itu, di dalamnya terdapat nilai amanah, keadilan, keseimbangan, serta kemaslahatan yang menjadi pedoman dalam menjalankan hubungan ekonomi (Mubarok,dkk. 2024). Keuntungan yang diperoleh oleh suatu pihak tidak semestinya muncul melalui kerugian atau ketidakadilan yang di bebaskan kepada pihak lain. Oleh sebab itu, hubungan antara lembaga keuangan dengan nasabah perlu didasarkan pada akad yang dipahami oleh kedua belah pihak, kesepakatan yang wajar, serta pelaksanaan hak dan kewajiban secara proposional.

Landasan hukum perbankan syariah di Indonesia salah satunya terdapat dalam Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Dalam undang-undang tersebut dijelaskan bahwa

kegiatan perbankan syariah berlandaskan prinsip syariah, demokrasi ekonomi dan prinsip kehati-hatian (Republik Indonesia, 2008). Prinsip syariah berkaitan dengan ketentuan hukum Islam yang dalam penerapannya mengacu pada fatwa lembaga yang mempunyai kewenangan dalam menetapkan prinsip syariah. Adapun demokrasi ekonomi mengandung nilai keadilan, kebersamaan, pemerataan dan kemanfaatan. Landasan tersebut memperlihatkan bahwa penyelenggaraan lembaga keuangan syariah tidak semata-mata berorientasi pada pencapaian keuntungan, tetapi juga diarahkan untuk mendukung pemerataan dan peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat (Eldon Mokhamad 2026,dkk.).

Jika dilihat dari fungsi ekonominya, lembaga keuangan syariah berperan sebagai perantara antara masyarakat yang mempunyai dana dan masyarakat yang memerlukan dana. Peran tersebut dikenal sebagai fungsi intermediasi. Dana yang berhasil dihimpun dari masyarakat kemudian dikelola dan disalurkan melalui berbagai bentuk pembiayaan atau investasi yang menggunakan akad sesuai dengan ketentuan syariah (Ismail, 2018). Dengan mekanisme tersebut, dana yang sebelumnya hanya tersimpan dapat dialihkan ke kegiatan yang lebih produktif. Pada akhirnya, penyaluran dana tersebut diharapkan mampu mendukung kegiatan usaha dan menciptakan nilai ekonomi bagi masyarakat.

Salah satu hal yang membedakan lembaga keuangan syariah dengan lembaga keuangan lainnya adalah kedudukan akad dalam setiap transaksi (Nadhifah, T. dkk, 2024). Akad menjadi dasar yang mengatur hubungan antara pihak-pihak yang melakukan transaksi. Di dalam akad terdapat ketentuan mengenai hak dan kewajiban, objek transaksi, cara memperoleh keuntungan, pembagian risiko, sampai dengan langkah yang ditempuh apabila terjadi perselisihan. Karena itu, penerapan produk keuangan syariah tidak cukup hanya dengan memberikan nama atau istilah yang berhubungan dengan syariah. Struktur akad, proses pelaksanaan, mekanisme transaksi, dan praktik di lapangan harus berjalan sesuai dengan prinsip yang mendasarinya. Apabila terdapat perbedaan antara akad yang disepakati dengan praktik yang dilakukan, maka dapat muncul persoalan dalam aspek kepatuhan syariah (Karim, 2017).

Daftar Pustaka

- Abdul Roni dan Tuti Nadhifah (2025) "Transformation and Role of Indonesian Sharia Banks in Strengthening the National Sharia Banking Industry,," *Annual International Conference on Islamic Economics (AICIE) P-ISSN 2964-8149, E-ISSN 2964-6116 Volume 4.* <https://prosiding.iainponorogo.ac.id/index.php/aicie> [Preprint].
- Antonio, M.S. (2001) *Bank Syariah Dari Teori ke Praktik.* Gema Insani Press : Jakarta.
- Ascarya. (2007) *Akad dan Produk Bank Syariah.* Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Chapra, M.U. (2001) *The Future of Economics : An Islamic Perspective. Terjemah Ikhwan Abidin Basri : Masa Depan Ilmu Ekonomi, sebuah Tinjauan Islam.* Jakarta : Gema Insani Press dan Tazkia Institute.
- DSN-MUI. (2000) "Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah. Jakarta: Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia."
- DSN-MUI (2002) "Fatwa No. 25/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn."
- Eldon Mokhamad (2016) *Ekonomi Syariah di Indonesia.* Serang: Penerbit PT Sada Kurnia Pustaka.2026.
- Indonesia, R. (2008) "Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94. Sekretariat Negara. Jakarta."
- Ismail (2018) *Manajemen Perbankan dari Teori Menuju Aplikasi,* Jakarta: Prenamedia Group.
- Karim, A.A. (2017) "*Bank Islam Analisis Fiqih Dan Keuangan*". Edisi 12. Penerbit PT Raja Grafindo.
- Kementerian Agama RI (2019) "Al-Qur'an dan Terjemahannya. Jakarta: Kementerian Agama RI."
- Mubarok, A.Z. dan A.D.H. (2024) *Ekonomi Islam. Edited by M.M Dr. Muljadi and MM H. Seleman Hardi Yahawi, S.E., SIP.* Cetakan ke. Banten: Minhaj Pustaka.
- Muttaqijn, I., Arumingtyas, F., Hakim, C. B., Rosid, M. A., Azhar, A. P. S.,

Nadhifah, T., Wulandjani, H., Umara, A. F., Sudarmanto, E., & Risnawati, H. (2025) *Green Economy*. Penerbit Minhaj Pustaka Indonesia.

Nadhifah, T., Risnawati, H., Mustaqim, Y., & Roni, A. (2024) "Analisis Sistem Jaminan Dalam Bagi Hasil Pada Perbankan Syariah.," *JAKA (Jurnal Akuntansi, Keuangan, dan Auditing)*, 5(1), 336–349. <https://doi.org/10.56696/jaka.v5i1.10887> [Preprint].

OJK (2024) "Konsep Operasional Perbankan Syariah. Diakses dari OJK Konsep Operasional PBS."

PROFIL PENULIS



Tuti' Nadhifah, S.E., M.E..

Penulis lahir di Pati pada tanggal 31 Januari 1996. Penulis adalah dosen tetap pada Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi, Pendidikan dan Hukum Universitas Muhammadiyah Kudus. Menyelesaikan S1 di prodi ekonomi syariah Institut Agama Islam Negeri Kudus pada tahun 2017. Penulis menyelesaikan pendidikan magister ekonomi syariah di Universitas Islam Negeri Sunan

Kalijaga Yogyakarta pada tahun 2020. Penulis aktif sebagai peneliti dibidang Ekonomi Syari'ah dan penulis memiliki kepakaran dibidang Ilmu Ekonomi Syariah dan untuk mewujudkan karir sebagai dosen profesional, penulis pun aktif sebagai peneliti dibidang kepakarannya tersebut. Beberapa penelitian yang telah dilakukan didanai oleh pihak internal perguruan tinggi maupun pihak eksternal di luar universitas. Selain sebagai peneliti, penulis juga aktif menulis buku dengan harapan dapat memberikan kontribusi positif bagi bangsa dan negara yang sangat tercinta ini. Selain peneliti, penulis juga aktif sebagai pendamping proses produk halal (P3H) di Kota Kudus dan asesor LSP di Universitas Muhammadiyah Kudus.

Email Penulis: Tutinadhifah@umkudus.ac.id



BAB 2

FIKIH *RAHN*: HAKIKAT, RUKUN, DAN SYARAT SAH GADAI SYARIAH

Dr. Nurlailiyah Aidatus Sholihah, M.H.
Sekolah Tinggi Agama Islam Darussalam Kunir



Fikih Rahn

Gadai dalam Islam dikenal dengan istilah *rahn*. Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah atau disingkat KHES, *rahn* adalah saat pemberi pinjaman menguasai barang yang dimiliki oleh peminjam sebagai jaminan (Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Buku II, 2008, p. pasal 20 ayat 14). Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, atau dikenal juga sebagai DSN-MUI, memahami *rahn* sebagai cara untuk menyimpan barang sebagai jaminan atas utang. Fatwa ini dikeluarkan karena adanya kebutuhan untuk memiliki pedoman dalam melakukan *rahn* di Lembaga Keuangan Syariah, yang selanjutnya disebut LKS (Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 25/DSN-MUI/III/2002 Tentang *Rahn*., 2002).

Selain itu, para fuqoha juga memberikan beberapa penjelasan mengenai *rahn*. Menurut al-Jazairi, dalam bahasa, *rahn* berarti *al-subūt*, *al-dawām* yaitu tetap dan kekal (al-Jazairī, 2004). Kata tersebut juga bisa diartikan sebagai *al-ḥabsu* dan *al-luzūm*, yang berarti menahan dan tetap (al-Zuhaylī, 2008). Dalam istilah syariah, *rahn* adalah menjadikan barang yang memiliki nilai ekonomis menurut syariah sebagai jaminan untuk utang (al-Jazairī, 2004; al-Zuhaylī, 2008). Barang tersebut bisa digunakan sebagai pembayaran utang jika pihak yang berutang tidak mampu melunasi utangnya (al-Jazairī, 2004; al-Zuhaylī, 2008; Nawawi, 2012).

Di antara dalil yang menunjukkan bahwa gadai itu diperbolehkan sebagaimana dalam Q. S. Al-Baqarah: 283:

﴿وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةً ۚ﴾

“Dan jika kamu sedang bepergian dan kamu tidak memperoleh seorang juru tulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang.” (1997)

Di samping itu, juga terdapat hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim:

عن عائشة رضي الله عنها أَنَّ النَّبِيَّ ص.م. اشْتَرَى مِنْ يَهُودِي طَعَامًا إِلَى أَجَلٍ، وَرَهْنَهُ دَرْعَهُ (رواه البخاري) (al-Bukhōri, 2014)

“Dari ‘Aisyah r.a., menyampaikan bahwa Rasulullah SAW. Membeli makanan dari seorang Yahudi dengan kesepakatan pembayaran dilakukan di masa yang akan datang dan sebagai jaminan Nabi menyerahkan sebuah baju besi kepadanya sebagai jaminan.” (H.R. Bukhari)(al-Zabidi, 2013)

Hakikat Rahn

Makna *rahn* menurut keempat mazhab meliputi makna secara etimologis dan terminologis. Secara etimologi *rahn* berarti menahan seperti yang dijelaskan dalam Q.S. al-Muddasir: 38 yang menjelaskan bahwa setiap jiwa tertahan untuk masuk surga pada hari kiamat karena perbuatan yang telah dilakukannya selama hidup di dunia hingga saat dihisab kelak (al-Bugā et al., 2019). *Rahn* secara etimologis juga dimaknai sebagai tetap atau menahan. Adapun makna *rahn* secara terminologi adalah menahan barang dengan cara yang benar sehingga barang tersebut dapat digunakan serta memungkinkan untuk dimanfaatkan atau menjadikan sesuatu yang bernilai ekonomis menurut syara sebagai jaminan atas hutang yang mana hutang tersebut dapat dibayar baik sebagian maupun seluruhnya dengan barang yang bernilai ekonomis (al-Jazairi, 2004; al-Zuhayli, 2008).

Menurut mazhab syafi'iyah, *rahn* adalah mempercayakan barang yang memiliki nilai uang sebagai jaminan untuk utang. Jika seseorang tidak bisa membayar utangnya, maka barang tersebut bisa digunakan untuk melunasi utangnya. Menurut aliran Syafi'iyah, jaminan dalam *rahn* harus berupa barang nyata dan bukan hanya manfaatnya saja (al-Nawawi, 2002; al-Zuhayli, 2008). *Rahn* menurut mazhab Hanafiyah adalah harta yang digunakan sebagai jaminan untuk hutang, dan jika suatu saat terjadi kesulitan membayar hutang tersebut, maka nilai harta itu bisa diambil (al-Zuhayli, 2008). Selanjutnya, mazhab Malikiyah melihat *rahn* sebagai sesuatu yang memiliki nilai ekonomis dan diberikan kepada orang lain sebagai jaminan untuk hutang (al-Zuhayli, 2008).

Berdasarkan penjelasan di atas, *rahn* adalah sebuah perjanjian atau kontrak di mana barang bernilai tinggi digunakan sebagai jaminan untuk utang. Jika utang tidak dibayar, barang tersebut akan

Daftar Pustaka

- al-Bugā, M., al-Khan, M., & al-Syurbaji, 'Ali. (2019). *Al-Fiqh al-Manhaji "alā Mazhab al-Imām al-Syāfi'i"* (Vol. 3). Dār al-Mustafā.
- al-Bukhōri, A. 'Abd A. M. bin I. bin I. bin al-Mugīroh. (2014). *Ṣaḥīh al-Bukhōri* (Vol. 2). Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- al-Jazairī, 'Abd al-Rahmān. (2004). *Al-Fiqh 'alā al-Mazāhib al-Arba'ah* (Vol. 2). Dār al-Fajr Li al-Turāš.
- al-Nawawi, I. M. al-D. A. Z. Y. bin S. (2002). *al-Majmū' Syarh al-Muḥaẓẓab: Li al-Imām Abī Ishāq Ibrāhim bin 'Ali bin Yūsuf al-Syairāziy* (Vol. 13). Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- al-Zabidi, I. (2013). *Ringkasan Shahih Bukhari*. Jabal.
- al-Zuhaylī, W. (2008). *Al-Fiqh al-Islāmi wa Adillatuhu* (Vol. 5). Dār al-Fikr.
- Departemen Agama. (1997). *Al-Qur'an dan Terjemahnya*.
- Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 25/DSN-MUI/III/2002 Tentang *Rahn*. (2002).
- Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Buku II (2008).
- Nawawi, I. (2012). *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer (Hukum Perjanjian, Ekonomi, Bisnis dan Sosial)*. Ghalia Indonesia.

PROFIL PENULIS



Dr. Nurlailiyah Aidatus Sholihah, M.H.

Ketertarikan penulis terhadap ilmu syariah dimulai pada tahun 2005. Hal tersebut membuat penulis memilih untuk masuk ke Madrasah Aliyah Keagamaan di MAK Ali Maksum Yogyakarta dan berhasil lulus pada tahun 2008. Penulis kemudian melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi dan berhasil menyelesaikan studi S1 di prodi al-Ahwal al-

Syakhsiyyah pada tahun 2012 di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Pada tahun 2018 penulis menyelesaikan studi S2 di Prodi Hukum Ekonomi Syariah UIN Sunan Gunung Djati Bandung. Pada tahun 2022 penulis menyelesaikan S3 di Prodi Hukum Islam dengan konsentrasi Hukum Ekonomi Syariah di UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Penulis memiliki kepakaran di bidang Hukum Ekonomi Syariah. Dan untuk mewujudkan karier sebagai dosen profesional, penulis pun aktif sebagai peneliti di bidang kepakarannya tersebut. Beberapa penelitian yang telah dilakukan didanai oleh internal perguruan tinggi. Selain sebagai peneliti, penulis juga aktif menulis artikel dengan harapan dapat memberikan kontribusi positif bagi bangsa dan negara yang sangat tercinta ini.

Email Penulis: nurlailiyahfikry@gmail.com



BAB 3

SEJARAH, PERKEMBANGAN, DAN REGULASI PEGADAIAN SYARIAH DI INDONESIA

Dr. Ir. Mochamad Heru Riza Chakim, M.M.
Universitas Raharja



Pendahuluan

Pegadaian Syariah merupakan salah satu lembaga keuangan nonbank yang menyediakan pembiayaan kepada masyarakat dengan menggunakan barang bernilai sebagai jaminan berdasarkan prinsip syariah. Dalam kerangka lembaga keuangan syariah, Pegadaian Syariah memiliki karakteristik yang berbeda dari lembaga pembiayaan konvensional karena hubungan antara lembaga dan nasabah dibangun berdasarkan akad yang sesuai dengan prinsip syariah. Soemitra (2017) menempatkan Pegadaian Syariah sebagai bagian dari lembaga keuangan syariah yang berkembang di Indonesia, sedangkan Ascarya (2021) menjelaskan bahwa pemilihan akad menjadi unsur penting dalam menentukan karakteristik produk dan hubungan hukum dalam transaksi keuangan syariah.

Dalam praktiknya, akad *rahn* menjadi salah satu dasar utama pembiayaan dengan jaminan. Barang yang diserahkan oleh nasabah (*rahin*) kepada lembaga (*murtahin*) berfungsi sebagai jaminan atas kewajiban yang harus dipenuhi. Konsep tersebut merupakan bagian dari fikih muamalah yang mengatur hubungan ekonomi antarpihak berdasarkan prinsip keadilan, amanah, dan larangan terhadap transaksi yang mengandung riba, *gharar*, dan maisir (Mardani, 2012).

Perkembangan Pegadaian Syariah di Indonesia kemudian ditandai dengan semakin beragamnya produk, layanan, dan pola pelayanan. Perkembangan tersebut mencakup gadai emas, pembiayaan produktif, pembiayaan UMKM, layanan investasi emas, serta pemanfaatan teknologi digital. Safitri & Wati (2023) menunjukkan bahwa perkembangan Pegadaian Syariah telah bergerak dari layanan gadai konvensional menuju layanan yang semakin beragam dan terdigitalisasi.

Sejarah dan Perkembangan Kelembagaan Pegadaian Syariah

Praktik penjaminan harta dalam transaksi pembiayaan telah dikenal sejak lama. Dalam hukum ekonomi Islam, mekanisme tersebut dikenal sebagai akad *rahn*, yaitu penempatan suatu aset yang mempunyai nilai ekonomi sebagai jaminan atas kewajiban yang harus dipenuhi oleh

pihak yang menerima pembiayaan. Mardani (2012) menempatkan *rahn* sebagai bagian dari ruang lingkup fikih muamalah yang mengatur hubungan hukum dan ekonomi antara para pihak dalam transaksi.

Dalam konteks kelembagaan modern, konsep tersebut kemudian berkembang menjadi layanan pembiayaan yang diselenggarakan oleh lembaga keuangan. Soemitra (2017) menjelaskan bahwa Pegadaian Syariah merupakan bagian dari lembaga keuangan syariah nonbank yang memiliki fungsi menyediakan pembiayaan dengan prinsip gadai syariah. Keberadaan lembaga tersebut menjadi respons terhadap kebutuhan masyarakat akan sumber dana yang relatif mudah diakses dengan tetap memperhatikan prinsip syariah.

Perkembangan Pegadaian Syariah berlangsung sejalan dengan meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap lembaga pembiayaan yang dapat menyediakan dana secara cepat dengan persyaratan yang relatif sederhana. Barang yang dimiliki masyarakat dapat digunakan sebagai jaminan untuk memperoleh pembiayaan tanpa harus kehilangan kepemilikannya selama kewajiban dapat diselesaikan sesuai dengan akad.

Perkembangan tersebut selanjutnya mendorong perubahan karakteristik kelembagaan. Pegadaian Syariah tidak lagi hanya berorientasi pada kebutuhan likuiditas jangka pendek, tetapi berkembang menjadi lembaga yang menyediakan berbagai produk pembiayaan dan layanan keuangan. Wahyuningsih et al. (2024) menunjukkan bahwa perkembangan Pegadaian Syariah juga ditandai oleh penggunaan teknologi dalam meningkatkan akses dan kualitas layanan.

Dari perspektif industri, perkembangan tersebut menunjukkan bahwa Pegadaian Syariah semakin terintegrasi dengan sistem keuangan syariah nasional. Darma et al. (2024), melalui kajian perkembangan Pegadaian Syariah dalam sepuluh tahun terakhir, menunjukkan adanya dinamika pertumbuhan yang mencerminkan perubahan lingkungan industri dan kebutuhan masyarakat.

Perubahan kelembagaan juga terlihat dari semakin luasnya kelompok masyarakat yang dilayani. Pegadaian Syariah tidak hanya melayani kebutuhan individual, tetapi juga mengembangkan

Daftar Pustaka

- Antonio, M. S. (2001). *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*. Gema Insani.
- Ascarya. (2021). *Akad dan Produk Bank Syariah*. Rajawali Pers.
- Dalimunthe, A. D., Nurwani, & Nursantri, Y. (2024). Analysis of the Influence of Inflation Rate, Income of Sharia Pawnshops, and Gold Prices on *Rahn* Credit Distribution at PT. Pegadaian Syariah in Indonesia (2019–2023). *I-ECONOMICS: A Research Journal on Islamic Economics*, 10(2). <https://doi.org/10.19109/ieconomics.v10i2.25250>
- Darma, S. P., Purba, E. S., Munthe, F. N. Y., Pangaribuan, S. V., & Purba, E. E. (2024). Perkembangan Pegadaian Syariah di Indonesia dalam 10 Tahun Terakhir. *Jurnal Penelitian Multidisiplin Terpadu*, 8(12).
- Findiani, F., Fadilah, N., Juni, F., & Latifah, F. N. (2025). Pegadaian Syariah di Tengah Digitalisasi: Peluang dan Tantangan. *WELFARE: Journal of Islamic Economics and Finance*, 4(1). <https://doi.org/10.30821/wifi.v4i1.23180>
- Irfandi, A. Y., & Rahman, T. (2025). Analisis Implementasi Akad *Rahn* dan *Ijarah* dalam Pegadaian Syariah: Studi Literatur Review. *EKSY: Jurnal Ekonomi Syariah*, 1(2), 1–18. <https://e-journal.stai-iiu.ac.id/index.php/eksy/article/view/996>
- Katmas, E., & Jen, M. M. (2021). Penerapan Akad *Rahn* pada Pegadaian Syariah Perspektif Ekonomi Islam. *At-Thariqah: Jurnal Ekonomi*, 1(2), 43–58. <https://doi.org/10.47945/at-thariqah.v1i2.659>
- Kurniawati, A., Mukhsin, Moh., & Najib, M. A. (2024). Pengaruh Pembiayaan Ar-*Rahn*, Pembiayaan Ar-Rum, Harga Emas, dan Covid-19 terhadap Laba PT Pegadaian Syariah Indonesia Periode 2020-2022. *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 9(4). <https://doi.org/10.30651/jms.v9i4.22762>
- Mardani. (2012). *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*. Kencana Prenada Media Group.
- Mardani. (2015). *Hukum Sistem Ekonomi Islam*. RajaGrafindo Persada.
- Mirwan, D., Noval, M., & Putra, P. A. A. (2023). Implementasi Akad *Rahn*

- pada Pegadaian Syariah dalam Rangka Meningkatkan Minat Masyarakat pada Keuangan Syariah. *Jurnal Rekognisi Ekonomi Islam*, 2(1), 52–61. <https://doi.org/10.34001/jrei.v2i01.489>
- Nurhasanah, M., Sari, S. M., & Azwari, P. C. (2025). Analisis Implementasi PSAK 407 pada Akad *Ijarah* pada Pegadaian Syariah Cabang Sako Studi Kasus: Pembiayaan Gadai Emas (*Rahn*). *Jaksya: Jurnal Akuntansi Syariah*, 3(2). <https://doi.org/10.24952/jaksya.v3i2.18142>
- Safitri, N. D., & Wati, A. (2023). Analisis Perkembangan Pegadaian Syariah di Indonesia. *Muḍsarrah: Jurnal Kajian Islam Kontemporer*, 5(1), 22–32. <https://doi.org/10.18592/msr.v5i1.9375>
- Sifa', M. A., & Syakur, A. (2025). Implementasi Fatwa DSN-MUI Tahun 2002 Tentang *Rahn* Dalam Layanan Pegadaian Syariah Tuban: Telaah Terhadap Penerapan Biaya Mu'nah. *Journal of Sharia Economics*, 7(1), 53–74. <https://doi.org/10.35896/jse.v7i1.1026>
- Soemitra, A. (2017). *Bank & Lembaga Keuangan Syariah*. Kencana.
- Wahyuningsih, W., Oktaviana, F. N., Mustikasari, F., & Putra, Y. M. (2024). Perkembangan Pegadaian Syariah di Indonesia. *Pelita: Jurnal Penelitian, Terapan Dan Aplikatif*, 1(2), 123–128. <https://doi.org/10.70550/pelita.v1i2.59>
- Yanti, S. D., Bulutoding, L., & Sumarlin, S. (2024). Peran Pegadaian Syariah dalam Pengembangan UMKM: Sebuah Meta Sintesis. *Al-Sharf: Jurnal Ekonomi Islam*, 5(1). <https://doi.org/10.56114/al-sharf.v5i1.11346>
- Yuniwati, N., Lestari, E. D., & Alfiqoh, A. (2021). Pegadaian Syariah: Penerapan Akad *RAHN* pada Pegadaian Syariah. *An-Nisbah: Jurnal Perbankan Syariah*, 2(2), 189–199. <https://doi.org/10.51339/nisbah.v2i2.253>
- Zaharullah, Z. (2024). Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Mekanisme Pelaksanaan *Rahn* pada PT Pegadaian Syariah Meureudu Pidie Jaya. *HEI EMA: Jurnal Riset Hukum, Ekonomi Islam, Ekonomi, Manajemen Dan Akuntansi*, 3(1), 31–46. <https://doi.org/10.61393/heiema.v3i1.196>

PROFIL PENULIS



Dr. Ir. Mochamad Heru Riza Chakim, M.M.

Ketertarikan penulis terhadap Pegadaian Syariah: Konsep, Regulasi, dan Operasional *Rahn* Modern, diawali dari pemahaman bahwa Pegadaian Syariah merupakan salah satu lembaga keuangan nonbank yang menyediakan pembiayaan kepada masyarakat dengan menggunakan barang bernilai sebagai jaminan berdasarkan prinsip syariah. Dalam kerangka lembaga keuangan syariah, Pegadaian Syariah memiliki karakteristik yang berbeda dari lembaga pembiayaan konvensional karena hubungan antara lembaga dan nasabah dibangun berdasarkan akad yang sesuai dengan prinsip syariah. Pada saat sekolah SD Negeri Sultan Agung Ponorogo lulus tahun 1973. Tahun 1975 lulus dari SMP Negeri 1 Ponorogo dan tahun 1979 lulus dari SMA Negeri I Ponorogo. Penulis kemudian melanjutkan pendidikan ke Perguruan Tinggi dan berhasil menyelesaikan studi S1 di prodi Teknik Kimia Institut Teknologi Bandung 1985. Kemudian melanjutkan pendidikan Magister Manajemen di prodi Magister Bisnis Administrasi Teknologi Institut Teknologi Bandung lulus tahun 1999, sesuai harapan saya dibidang manajemen serta pendidikan doctoral di prodi Bisnis Administrasi Universitas Padjadjaran lulus tahun 2021.

Penulis memiliki kepakaran dibidang strategi korporat dan bisnis, korporat. Pada tahun 2014 penulis diangkat menjadi Direktur Komersial PT SUCOFINDO (Persero) dibidang jasa yang sangat tergantung pada SDM yang kompeten. Saat ini penulis juga mengelola Yayasan Sosial Abdul Chakim yang bergerak di bidang Pendidikan dan Sosial, Ketua Dewan Pengurus Nasional (DPN) Asosiasi Perguruan Tinggi Manajemen Retail Indonesia (APTMRI), Dewan Pembina Asosiasi Dosen Indonesia (ADI), Staf Ahli Pimpinan Universitas Raharja, Asesor LSP Kimia Industri serta menjadi Ketua Bidang Pendidikan di Yayasan Masjid As Sajadah, dosen di Universitas Raharja dan Universitas Padjadjaran. Penulis aktif melakukan penelitian dan juga diterbitkan pada journal nasional maupun internasional.

Email Penulis: heruriza11@gmail.com



BAB 4

LANDASAN HUKUM DAN FATWA DSN-MUI TENTANG AKAD *RAHN*

Ahadiyah Agustina, SE., Sy., M.E.
Universitas Muhammadiyah Mataram



Konsep, Regulasi, Implementasi, dan Studi Kasus Terkini

Akad *rahn* merupakan instrumen jaminan dalam muamalah yang menempatkan harta bernilai sebagai pengikat kewajiban tanpa memindahkan kepemilikan barang jaminan kepada penerima jaminan. Di Indonesia, *rahn* berkembang dari konsep gadai syariah menjadi beragam struktur, seperti *rahn* emas, *rahn tasjily*, dan pembiayaan yang disertai *rahn*. Bab ini membahas landasan normatif *rahn*, kedudukan Fatwa DSN-MUI Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn*, Nomor 26/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn* Emas, Nomor 68/DSN-MUI/III/2008 tentang *Rahn Tasjily*, serta Nomor 92/DSN-MUI/IV/2014 tentang Pembiayaan yang Disertai *Rahn*. Pembahasan kemudian dihubungkan dengan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Undang-Undang Perbankan Syariah, UU P2SK beserta perubahannya, dan regulasi OJK tentang pergadaian. Perkembangan 2024–2026 memperlihatkan semakin kuatnya pengaturan industri pergadaian dan munculnya agenda DSN-MUI untuk mengintegrasikan empat fatwa *rahn*. Studi kasus pada gadai emas dan *rahn tasjily* menunjukkan bahwa isu penting dalam praktik bukan hanya legalitas akad, tetapi juga penetapan mu'nah/ujrah, transparansi, pemisahan fungsi akad, eksekusi *marhun*, dan perlindungan nasabah. Dengan pendekatan maqashid al-syariah, *rahn* dapat diposisikan sebagai instrumen perlindungan harta, akses pembiayaan, dan kemaslahatan ekonomi apabila struktur dan implementasinya konsisten dengan prinsip syariah.

Perkembangan ekonomi syariah di Indonesia menempatkan akad *rahn* sebagai salah satu instrumen penting dalam penyediaan pembiayaan berbasis jaminan. *Rahn* digunakan ketika pihak yang memiliki kewajiban menyerahkan atau mengikat suatu harta sebagai jaminan agar pihak yang memberikan pembiayaan memperoleh kepastian atas pelunasan. Dalam struktur ini, fungsi jaminan berbeda dari jual beli: kepemilikan *marhun* pada prinsipnya tetap berada pada *rahn*, sedangkan *murtahin* memperoleh hak menahan *marhun* sampai kewajiban diselesaikan (DSN-MUI, 2002).

Rahn memiliki dasar normatif dalam QS. al-Baqarah [2]: 283 dan hadis Nabi Muhammad SAW mengenai baju besi Rasulullah yang

digadaikan ketika membeli makanan secara tangguh. Landasan tersebut menunjukkan bahwa penggunaan barang sebagai jaminan utang merupakan praktik yang diakui dalam muamalah. Namun, kebolehan tersebut tidak berarti setiap bentuk gadai otomatis sesuai syariah. Struktur biaya, pemanfaatan barang, kepemilikan, risiko kerusakan, dan mekanisme eksekusi tetap harus memenuhi ketentuan syariah (DSN-MUI, 2002a; DSN-MUI, 2014).

Di Indonesia, kebutuhan akan kepastian operasional melahirkan fatwa-fatwa DSN-MUI yang menjadi rujukan bagi lembaga keuangan syariah. Fatwa Nomor 25/2002 mengatur *rahn* secara umum, Fatwa Nomor 26/2002 mengatur *rahn* emas, Fatwa Nomor 68/2008 mengatur *rahn tasjily*, dan Fatwa Nomor 92/2014 mengatur pembiayaan yang disertai *rahn*. Keempat fatwa tersebut membentuk fondasi normatif yang kemudian berinteraksi dengan hukum positif dan regulasi industri.

Perkembangan regulasi industri pergadaian juga semakin dinamis. POJK Nomor 39 Tahun 2024 tentang Pergadaian menggantikan kerangka sebelumnya dan mengatur perusahaan pergadaian, termasuk kemungkinan konversi menjadi perusahaan pergadaian syariah dan pembentukan unit usaha syariah. POJK Nomor 29 Tahun 2025 kemudian melakukan penyesuaian terhadap POJK tersebut untuk membuat pengaturan lebih adaptif dan proporsional (OJK, 2024; OJK, 2025).

Perkembangan paling mutakhir terjadi pada September 2026. MUI melaporkan bahwa Rapat Pleno DSN-MUI ke-61 membahas penggabungan empat fatwa *rahn* untuk menyesuaikan regulasi syariah dengan perkembangan bisnis modern. Karena informasi tersebut merupakan perkembangan yang sangat baru, naskah ini membedakan secara tegas antara fatwa yang telah berlaku dan agenda integrasi fatwa yang sedang diperbarui (MUI, 2026).

Konsep Dasar Akad *Rahn*

Secara bahasa, *rahn* bermakna tertahan atau tetap. Dalam terminologi fikih muamalah, *rahn* adalah akad yang menjadikan suatu harta bernilai sebagai jaminan atas kewajiban, sehingga apabila pihak yang

Daftar Pustaka

- DSN-MUI. (2002a). Fatwa DSN-MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn*. Dewan Syariah Nasional–Majelis Ulama Indonesia.
- DSN-MUI. (2002b). Fatwa DSN-MUI No. 26/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn* Emas. Dewan Syariah Nasional–Majelis Ulama Indonesia.
- DSN-MUI. (2008). Fatwa DSN-MUI No. 68/DSN-MUI/III/2008 tentang *Rahn Tasjily*. Dewan Syariah Nasional–Majelis Ulama Indonesia.
- DSN-MUI. (2014). Fatwa DSN-MUI No. 92/DSN-MUI/IV/2014 tentang Pembiayaan yang Disertai *Rahn* (Al-Tamwil Al-Mautsuq Bi Al-Rahn). Dewan Syariah Nasional–Majelis Ulama Indonesia.
- DSN-MUI. (2026). Daftar Fatwa DSN-MUI. Dewan Syariah Nasional–Majelis Ulama Indonesia.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2008). Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.
- MUI. (2026, 29 September). Sesuaikan regulasi keuangan syariah terkini, DSN MUI gabungkan empat fatwa *rahn*. Majelis Ulama Indonesia.
- Nisma, A., & Hasanah, U. (2024). Hukum penetapan biaya penyimpanan emas dalam akad *rahn* perspektif Fatwa DSN-MUI Nomor 25/III/2002. *Legal Standing: Jurnal Ilmu Hukum*, 8(1), 122–135.
- Nurhasanah, M., Sari, S. M., & Azwari, P. C. (2025). Analisis implementasi PSAK 407 pada akad *ijarah* pada Pegadaian Syariah Cabang Sako: Studi kasus pembiayaan gadai emas (*rahn*). *Jaksya: Jurnal Akuntansi Syariah*, 3(2).
- Otoritas Jasa Keuangan. (2024a). Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Usaha Bulion.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2024b). Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 39 Tahun 2024 tentang Pergadaian.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2025). Peraturan Otoritas Jasa Keuangan

- Nomor 29 Tahun 2025 tentang Perubahan atas POJK Nomor 39 Tahun 2024 tentang Pergadaian.
- Republik Indonesia. (2008). Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.
- Republik Indonesia. (2023). Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.
- Republik Indonesia. (2026). Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.
- Rizkyanti, R., Damirah, Nurfadhilah, & Musmulyadi. (2025). Implementasi KUR Syariah berbasis *rahn tasjily* dalam pengembangan UMKM di PT Pegadaian. BJRM, 8(2), 19–29.
- Rohman, M. T., Rosidah, A., Sholatiah, L., & Muhris, A. (2025). Implementasi hukum jaminan dalam akad *rahn tasjily* di PT Pegadaian Syariah. Jurnal Riset Ekonomi Syariah, 5(1).
- Sifa', M., & Syakur, A. (2025). Implementasi Fatwa DSN-MUI Tahun 2002 tentang *rahn* dalam layanan Pegadaian Syariah Tuban: Telaah terhadap penerapan biaya mu'nah. Journal of Sharia Economics, 7(1), 53–74.
- Taufiq, A., Hamdi, M., & Rondik, F. (2025). Analysis of *rahn tasjily* financing strategy against non performing financing (NPF) members at Lumajang Branch KSPPS Syirkah Institution. Jurnal Iqtisaduna, 11(1), 121–129.

PROFIL PENULIS



Ahadiah Agustina, S.E., Sy., M.E.

Penulis merupakan dosen pada Universitas Muhammadiyah Mataram dengan bidang kepakaran ekonomi syariah, khususnya perbankan syariah dan lembaga keuangan syariah. Penulis menyelesaikan pendidikan sarjana di bidang Ekonomi Syariah dengan konsentrasi perbankan syariah, kemudian melanjutkan pendidikan magister Ekonomi Syariah dengan konsentrasi perbankan syariah. Penulis aktif dalam kegiatan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, serta pengembangan mutu akademik. Selain menjalankan tugas sebagai dosen, penulis terlibat dalam kegiatan pengembangan kurikulum, pendampingan mahasiswa, dan berbagai aktivitas akademik yang berkaitan dengan ekonomi dan keuangan syariah.

Saat ini penulis menempuh pendidikan doktoral di bidang ekonomi syariah. Fokus akademik penulis mencakup perbankan syariah, lembaga keuangan syariah, inovasi keuangan Islam, dan pengembangan ekonomi syariah yang berorientasi pada kemaslahatan. *Book chapter* ini disusun sebagai bagian dari kontribusi akademik penulis dalam memperkuat literasi hukum dan praktik keuangan syariah, khususnya mengenai akad *rahn* dan perkembangan regulasinya di Indonesia.

BAB 5

BARANG JAMINAN

(*MARHUN*): KRITERIA,

PENILAIAN, DAN

LEGALITAS

KEPEMILIKAN

Siti Masruroh, S.E., M.E.
Institut Agama Islam Badrus Sholeh



Pengertian dan Kedudukan *Marhun* dalam Akad *Rahn*

Al *Marhun* merupakan *Rahn* atau barang yang digadaikan, barang ini digunakan *rahin* untuk dijadikan sebagai jaminan dalam mendapatkan hutang (Kartika dkk., 2023). Dalam fatwa DSN-MUI No 25/DSN-MUI/III/2002 mengenai *rahn*, dijelaskan bahwa dalam hak untuk menahan barang gadai (*marhun*) diberikan seluruhnya kepada pihak penerima barang gadai (*Murtahin*) sampai batas waktu pelunasan hutang oleh *Rahin* (yang memberikan barang). Selanjutnya, objek gadai (*marhun*) beserta manfaat yang melekat padanya pada hakikatnya merupakan hak milik pemberi gadai (*rahin*). Oleh karena itu, secara prinsip *murtahin* tidak diperkenankan memanfaatkan *marhun*, kecuali memperoleh izin dari *rahin*. Pemanfaatan tersebut juga tidak boleh menyebabkan berkurangnya nilai *marhun*. Pada dasarnya, manfaat yang diperoleh *murtahin* hanya diperbolehkan dalam batas yang wajar sebagai kompensasi atas biaya pemeliharaan dan perawatan terhadap objek gadai. (Mahkamah agung. Nomor 2 Tahun 2008) (Alexander, dkk., 2023).

Landasan lain berasal dari Hadist Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Al Bukhari, at Tirmizi, dan Abu Daud dari Abu Hurairah yang artinya “*Punggung (boleh) ditunggangi sesuai dengan biaya (yang dikeluarkan) apabila ia digadaikan dan susunya (boleh) diminum sesuai dengan biayanya (yang dikeluarkan) apabila ia digadaikan dan bagi hutang yang menanggung dan yang meminum susunya (wajib) memberikan/pengeluaran biayanya*”. Dan juga Hadist yang diriwayatkan oleh Ahmad bin Hambal dari Abu Hurairah yang artinya: “*jika gadai itu seekor kambing, orang yang memegang agunan itu, boleh meminum susunya, sesuai dengan biaya yang dikeluarkan untuk pemeliharaan kambing tersebut. Apabila susu yang diambil melebihi biaya pemeliharaan, maka kelebihanannya itu menjad riba*” (Alexander, dkk., 2023).

Menurut pendapat ulama syafi’iyah yang memiliki hak atas manfaat barang gadai (*marhun*) adalah *rahin*, walaupun *marhun* itu berada di bawah kekuasaan *murtahin*. Hal ini berdasarkan hadist Rasulullah SAW, berikut ini: Dari Abi Hurairah bahwa Nabi SAW bersabda “Gadai itu tidak menutup yang memiliki dari manfaat barang

itu, faedahnya kepunyaan dia, dan dia wajib mempertanggung jawabkan segalanya”. (HR. Al Hakim dan Daruqutnya). Dari Umar bahwasanya Rasulullah SAW bersabda “Hewan seseorang tidak boleh diperah tanpa seizin pemiliknya”. Menurut Hadist diatas, barang gadai (*marhun*) hanya dijadikan jaminan atau amanh bagi penerima gadai (*murtahin*), sedangkan kepemilikan tetap berada di tangan *rahin*. Dengan demikian *rahin* mempunyai manfaat atau hasil dari barang yang digadaikan. Pengurangan nilai atau harga barang yang digadaikan tidak diperbolehkan kecuali dengan persetujuan pemilik barang yang digadaikan (Latifah dkk., 2024).

Marhun (barang gadai) pada hakikatnya merupakan amanah yang dititipkan oleh *rahin* (pemberi gadai) kepada *murtahin* (penerima barang gadai) sebagai jaminan atas kewajiban yang harus dipenuhi, bukan sebagai sarana bagi *murtahin* untuk memperoleh keuntungan dari barang tersebut. Hak kepemilikan beserta manfaat *marhun* tetap berada pada *rahin* selama tidak terdapat ketentuan atau izin yang membenarkan pemanfaatannya oleh *murtahin*. Oleh karena itu, pengelolaan *marhun* seharusnya dilaksanakan dengan prinsip amanah, keadilan, transparansi, dan kehati-hatian, sehingga keberadaan barang jaminan benar-benar berfungsi untuk menjamin pelunasan utang tanpa menghilangkan hak pemiliknya.

Kriteria Barang yang Dapat Dijadikan *Marhun*

Akad *Rahn* (gadai syariah), ada 4 unsur yang harus dipenuhi, yaitu raahin (pemberi gadai), pihak penerima gadai (*murtahin*), barang jaminan yang disebut *marhun*, serta objek utang yang dijamin yang disebut *marhun bihi*. Dari masing-masing unsur tersebut memiliki ketentuan yang harus dipenuhi, Adapun syarat-syaratnya diantaranya:

Tabel 5.1: Syarat-Syarat Akad *Rahn*

No	Rukun	Penjelasan	Syarat
1.	Raahin	Pihak yang menyerahkan barang sebagai jaminan atau pihak pemberi gadai.	Memiliki akal sehat dan telah mencapai usia baligh, melakukan tindakan berdasarkan kehendak dan kemauan sendiri tanpa adanya

Daftar Pustaka

- Alexander, O., Fauzi, M., Yani, A., & Siswoyo. (2023). *Konsep Rahn (Gadai) Dalam Islam Dan Peraturan Perundang-Undangan Indonesia Kajian Fikih Muamalah*. 2(1).
- Fauzan, Diana, N. N., Amelia, R., & A.Latif. (2025). Jenis-Jenis Hak Jaminan Dalam Perspektif Hukum Perdata dan Hukum Islam: Studi Konseptual. *Socius (Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial)*, 2(9), 1–9.
- Kartika, L., Salman, M., & Harahap, A. Y. (2023). DETERMINAN KEPUTUSAN NASABAH MENGGUNAKAN PRODUK RAHN PADA PT PEGADAIAN SYARIAH SUNGAI LIPUT. *JMAS*, 4(5).
- Latifah, F. N., Ardiani, N., & Yuliani, M. (2024). *Buku Ajar Pegadaian Syariah*. Umsida Press.
- Misno, A. (2018). GADAI DALAM SYARI'AT ISLAM. *AD-DEENAR : Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 1(1), 26–39.
- Nasution, A. M. (2019). *GADAI DALAM PERSEPEKTIF HUKUM EKONOMI ISLAM*. 5(2).
- Nurdiana, F., & Uyun, A. (2026). Legalitas Gadai Emas Tanpa Bukti Kepemilikan Tertulis: Komperasi Fiqh Muamalah dan Kuhperdata di PT Gadai Mas Unit Lumajang. *RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business*, 5(2), 9952–9962. <https://doi.org/10.31004/riggs.v5i2.10257>
- Rosdiana, I., Nurhayati, R., & Sucipto, M. C. (2020). Prosedur Pemeliharaan Barang Jaminan Dalam Perspektif Ekomomi Syariah Di Pegadaian Cabang Subang. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 4(1).
- Sari, R. T. P. (2019). *PENERAPAN AKAD GADAI DALAM PRAKTEK PEMBELIAN BARANG LELANG KREDIT PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH (Studi Kasus di Pegadaian Syariah Jokotole Pamekasan)*. 3(2).
- Wulan, Putra, P. A. A., & Maulida, I. S. R. (2022). *Tinjauan Akad Rahn terhadap Marhun Berupa Arisan pada Praktik Gadai di Desa Buanamekar*. 2(2).

PROFIL PENULIS



Siti Masruroh, S.E., M.E.

Penulis merupakan akademisi dan dosen pada Program Studi Ekonomi Syariah di Institut Agama Islam Badrus Sholeh Kediri. Ia memiliki latar belakang pendidikan di bidang Ekonomi Islam dan memiliki ketertarikan akademik pada pengembangan ekonomi syariah, industri halal, manajemen produk halal, kewirausahaan syariah, serta penerapan prinsip-prinsip ekonomi Islam dalam kehidupan masyarakat. Sebagai dosen, penulis berupaya melaksanakan kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat sebagai bagian dari pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi. Dalam kegiatan pembelajaran, penulis mengampu beberapa mata kuliah yang berkaitan dengan bidang ekonomi, perbankan syariah, dan ekonomi syariah. Penulis juga memiliki perhatian pada pengembangan bahan ajar yang dapat membantu mahasiswa memahami konsep ekonomi syariah secara lebih kontekstual dan mudah diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Pada tahun 2024, penulis memperoleh Hibah Penelitian Dosen melalui program Litapdimas. Pengalaman tersebut menjadi bagian dari proses belajar dan pengembangan akademik penulis dalam bidang penelitian ekonomi syariah. Melalui kegiatan akademik yang dijalani, penulis terus berusaha belajar, mengembangkan pengetahuan, serta memberikan kontribusi sederhana bagi pengembangan keilmuan ekonomi syariah.

Email Penulis: masruroh047@gmail.com

BAB 6

OPERASIONAL *RAHN*

EMAS: STANDAR

PENAKSIRAN,

PENYIMPANAN, DAN

RISIKO

Moh. Ibnu Hamzah
Sekolah Tinggi Agama Islam Darussalam Kunir



Rahn emas merupakan transaksi jaminan dalam kegiatan keuangan syariah dengan emas sebagai *marhun* atau barang jaminan. Dalam praktiknya, emas yang diserahkan *rahin* kepada *murtahin* menjadi jaminan atas kewajiban yang harus dipenuhi. Oleh karena itu, operasional *rahn* emas tidak hanya berkaitan dengan akad, tetapi juga mencakup pemeriksaan barang, penaksiran nilai, pencatatan, penyimpanan, pengamanan, dan pengelolaan risiko.

Emas punya nilai ekonomi yang dipengaruhi oleh kadar, jenis, berat, kondisi fisik, dan harga emas. (Syah & Patiwi, 2022) menunjukkan bahwa penaksiran perhiasan emas mempertimbangkan harga emas, golongan, karatase, jenis barang, serta kondisi fisik. Karena itu, penaksiran harus dilakukan secara cermat agar nilai jaminan yang ditetapkan dapat dipertanggungjawabkan. Selain penaksiran, keamanan barang selama berada dalam penguasaan *murtahin* juga menjadi hal penting. Fatwa DSN-MUI No. 26/DSN-MUI/III/2002 menetapkan bahwa *rahn* emas diperbolehkan berdasarkan prinsip *rahn*, sedangkan biaya penyimpanan *marhun* ditanggung *rahin* berdasarkan pengeluaran yang benar-benar diperlukan dan dilakukan melalui akad *ijarah* (Fatwa – Laman 15 – DSN-MUI, t.t.).

Standar Penaksiran Emas

Penaksiran merupakan proses menentukan nilai ekonomis emas yang dijadikan jaminan. Hasilnya menjadi dasar dalam menentukan nilai jaminan dan besarnya pembiayaan sesuai kebijakan lembaga. Penaksiran harus mempertimbangkan kondisi barang secara menyeluruh agar tidak merugikan nasabah maupun lembaga. Secara umum, unsur yang diperhatikan meliputi keaslian, kadar, berat, kondisi fisik, jenis barang, harga emas, serta kompetensi penaksir.

1. Pemeriksaan Keaslian dan Kondisi Fisik Emas

Pemeriksaan keaslian merupakan tahap awal untuk memastikan bahwa barang yang diterima benar-benar mengandung emas dan memenuhi persyaratan sebagai jaminan. Pemeriksaan tidak cukup hanya berdasarkan penampilan, tetapi perlu menggunakan metode atau alat pengujian yang sesuai. Selain keaslian, kondisi fisik juga

perlu diperhatikan karena perhiasan dapat mengalami patah, goresan, perubahan bentuk, atau mempunyai bagian tambahan yang bukan emas. Kondisi tersebut perlu dicatat agar keadaan barang saat diterima dapat dibandingkan ketika dikembalikan.

2. Penentuan Kadar atau Karatase Emas

Kadar menunjukkan tingkat kandungan emas dalam suatu barang dan menjadi salah satu faktor utama dalam menentukan nilainya. Dua barang dengan berat yang sama dapat mempunyai nilai berbeda apabila kadar emasnya berbeda. Oleh sebab itu, pengujian kadar harus dilakukan secara teliti dengan metode dan peralatan yang sesuai. Hasil pengujian kemudian dicatat dalam data barang jaminan untuk menghindari ketidaksesuaian antara kondisi fisik dan administrasi. Karatase sendiri merupakan salah satu faktor yang digunakan dalam penaksiran nilai gadai emas (Syah & Patiwi, 2022).

3. Penentuan Berat Emas

Berat emas merupakan unsur penting dalam perhitungan nilai jaminan. Penimbangan perlu menggunakan alat yang memiliki ketelitian memadai dan memperhatikan adanya komponen lain pada perhiasan, seperti batu atau bahan tambahan yang bukan emas. Hasil penimbangan harus dicatat dan disesuaikan dengan data administrasi. Ketelitian pada tahap ini penting karena perbedaan berat dapat memengaruhi nilai akhir barang.

4. Peralatan dan Metode Penaksiran

Peralatan penaksiran digunakan untuk membantu pemeriksaan keaslian, kadar, dan berat emas. Peralatan harus sesuai dengan kebutuhan dan dipelihara agar hasil pemeriksaan tetap akurat. Penggunaan sistem digital juga dapat membantu pencatatan dan perhitungan, tetapi ketepatan hasil tetap bergantung pada data yang dimasukkan dan kemampuan petugas. Oleh karena itu, teknologi berfungsi sebagai alat bantu, sedangkan proses penaksiran tetap memerlukan pemeriksaan dan pertimbangan petugas yang kompeten.

5. Penentuan Harga Emas

Harga emas menjadi salah satu dasar dalam menentukan nilai jaminan. Harga yang digunakan harus mempunyai dasar yang jelas

Daftar Pustaka

- Fatwa – Laman 15 – DSN-MUI*. (t.t.). Diambil 29 September 2026, dari https://dsnmu.or.id/kategori/fatwa/page/15/?utm_source=chatgpt.com
- Iskandar, N. (2018). Analisa Faktor-Faktor dan Penyelesaian Saat Terjadi Salah Taksir yang dilakukan oleh Penaksir pada Produk *Rahn* (Studi Kasus PT. BPRS Bhakti Sumekar Kabupaten Sumenep). *Jurnal Justisia Ekonomika: Magister Hukum Ekonomi Syariah*, 2(2). <https://doi.org/10.30651/justeko.v2i2.2972>
- Mutiara, I. D., Wijaya, T., & Saepulloh, A. (2021). ANALISIS MANAJEMEN RISIKO PRODUK PEMBIAYAAN GADAI EMAS SYARIAH DI BANK BJB SYARIAH KCP SUMEDANG. *JURNAL EKONOMI SYARIAH*, 6(1), 60–69. <https://doi.org/10.37058/jes.v6i1.2840>
- Nurhasanah, M., Sari, S. M., & Azwari, P. C. (2025). ANALISIS IMPLEMENTASI PSAK 407 PADA AKAD *IJARAH* PADA PEGADAIAN SYARIAH CABANG SAKO STUDI KASUS: PEMBIAYAAN GADAI EMAS (*RAHN*). *Jaksya: Jurnal Akuntansi Syariah*, 3(2), 101–113. <https://doi.org/10.24952/jaksya.v3i2.18142>
- Roadmap Pengembangan dan Penguatan Pergadaian 2025-2030*. (t.t.). Diambil 29 September 2026, dari https://ojk.go.id/id/Publikasi/Roadmap-dan-Pedoman/PVML/Pages/Roadmap-Pengembangan-dan-Penguatan-Pergadaian-2025-2030.aspx?utm_source=chatgpt.com
- Rosiydi, M., & Tanjung, R. (2023). ANALISIS MANAJEMEN RISIKO PEMBIAYAAN GADAI EMAS (STUDI KASUS BANK MANDIRI SYARIAH CABANG PANCOR). *Al Birru: Jurnal Keuangan Dan Perbankan Syariah*, 2(1). <https://doi.org/10.37216/albirru.v2i1.861>
- Syah, S. R., & Patiwi, N. A. H. A. (2022). Analisis Penaksiran Nilai Barang Gadai Perhiasan Emas dalam Menentukan Nilai Pinjaman Nasabah pada PT Pegadaian (Persero) UPC Ruko Pelangi Makassar. *YUME : Journal of Management*, 5(1), 280–292. <https://doi.org/10.37531/yum.v5i1.2444>

PROFIL PENULIS



Moh. Ibnu Hamzah.

Merupakan mahasiswa Program Studi Ekonomi Syariah di STAI Darussalam Kunir. Ketertarikannya pada bidang ekonomi dan keuangan syariah mendorongnya untuk terus mengembangkan wawasan akademik, khususnya dalam kajian muamalah dan praktik lembaga keuangan syariah. Sebelum menempuh pendidikan tinggi, ia menyelesaikan pendidikan di MI TWT Karang Jaya, kemudian melanjutkan pendidikan di MTs KHAS Kempek dan MA KHAS Kempek. Latar belakang pendidikan tersebut menjadi bagian penting dalam membentuk pemahamannya terhadap ilmu keislaman yang kemudian dipadukan dengan kajian ekonomi syariah di perguruan tinggi. Selain aktif dalam kegiatan akademik, ia juga memiliki pengalaman dalam lingkungan pendidikan pesantren serta kegiatan organisasi dan media. Dalam penulisan e-book ini, ia berkontribusi dalam mengkaji konsep dan operasional *rahn* emas sebagai salah satu praktik keuangan syariah, dengan harapan tulisan ini dapat menjadi referensi yang informatif bagi mahasiswa dan masyarakat yang ingin memahami penerapan *rahn* emas secara lebih sistematis.

Email Penulis: ibnuhamzah0825gmail.com

BAB 7

PEMBIAYAAN USAHA

MIKRO DAN UMKM

BERBASIS GADAI

SYARIAH

Sugina, S.Sos., M.M.
Universitas Raharja



Pendahuluan

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan tulang punggung perekonomian Indonesia. Pernyataan bahwa UMKM merupakan tulang punggung perekonomian Indonesia memang didukung data kontribusi terhadap PDB sebesar 61% dan serapan tenaga kerja mencapai 97%, namun narasi ini perlu dilihat secara kritis karena menyimpan berbagai paradoks dan kelemahan struktural yang mendasar.

Pertama, dari sisi kontribusi PDB, alih-alih menunjukkan pertumbuhan yang kokoh, data justru menunjukkan stagnasi bahkan penurunan dari 61,07% (2020) menjadi 60,34% (2021-2022) sebelum meningkat tipis ke 61,00% (2024-2025), yang mengindikasikan bahwa pertumbuhan jumlah pelaku UMKM tidak diikuti oleh peningkatan produktivitas yang signifikan (Databoks, 2025; Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, 2023).

Kedua, dari sisi struktur usaha, fakta menunjukkan bahwa 99,7% UMKM masih berada pada skala mikro dengan hasil penjualan tahunan sampai dengan Rp2 miliar, yang berarti mayoritas pelaku usaha berada dalam kondisi rentan, berproduktivitas rendah, dan memiliki daya tahan yang rapuh terhadap guncangan ekonomi, sehingga lebih tepat disebut sebagai "fondasi yang rapuh" daripada "tulang punggung" yang kokoh (Kementerian UMKM, 2024).

Ketiga, meskipun menyerap 97% tenaga kerja nasional, konsentrasi tenaga kerja justru terjadi di usaha mikro yang menyerap 97,85% dari total tenaga kerja UMKM, dengan produktivitas rendah dan terkonsentrasi di Pulau Jawa (56,95%), sehingga belum menjadi solusi pemerataan ekonomi antar wilayah (Databoks, 2025).

Keempat, paradoks paling mencengangkan adalah ketimpangan antara kontribusi ekonomi dan kontribusi fiskal, di mana pada tahun 2025 UMKM menyumbang 61,07% terhadap PDB atau Rp8.573,89 triliun, namun realisasi PPh Final UMKM hanya Rp13,5 triliun atau sekitar 1,12% dari total PPh nasional Rp1.209 triliun, yang menunjukkan bahwa sebagian besar UMKM masih berada di sektor informal, sulit didata, dan belum terintegrasi ke dalam sistem perpajakan nasional (Media Indonesia, 2026).

Kelima, di tengah gelombang disrupsi digital, mayoritas UMKM belum siap berkompetisi karena target digitalisasi 30 juta unit dari total 65 juta unit UMKM masih jauh dari proporsi yang signifikan, dan tanpa kesiapan memadai, digitalisasi justru menjadi medan kompetisi yang brutal dengan produk global yang masuk melalui platform digital (Kompas.com, 2026; UMKM Indonesia, 2025).

Dengan demikian, meskipun UMKM memiliki peran penting dalam perekonomian, menyebutnya sebagai "tulang punggung" adalah simplifikasi berlebihan yang mengabaikan realitas struktural bahwa UMKM lebih tepat disebut sebagai "jaring pengaman sosial" atau "penyangga ekonomi" yang masih memerlukan transformasi besar dalam hal produktivitas, formalisasi usaha, kapasitas digital, dan kepatuhan pajak agar benar-benar menjadi tulang punggung yang kokoh dan berkelanjutan (RRI, 2026).

Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UKM (2019), UMKM menyerap sekitar 97% dari total tenaga kerja nasional dan berkontribusi lebih dari 60% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia (Kementerian Koperasi dan UKM, 2019). Namun, akses terhadap permodalan masih menjadi kendala utama bagi pelaku UMKM, terutama karena persyaratan perbankan yang ketat dan keterbatasan agunan yang dimiliki. Dalam konteks inilah gadai syariah hadir sebagai alternatif solusi pembiayaan yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam sekaligus menjawab kebutuhan likuiditas masyarakat menengah ke bawah.

Gadai syariah, yang dalam fikih dikenal dengan akad *rahn*, merupakan sistem pembiayaan jangka pendek dengan menjadikan barang berharga sebagai jaminan (*marhun*) tanpa melibatkan unsur riba, *gharar*, maupun maisir (Antonio, 2001). Keberadaan *rahn* bukan sekadar solusi kebutuhan likuiditas masyarakat, tetapi juga bukti konkret bagaimana ajaran fikih klasik dapat diimplementasikan ke dalam layanan keuangan modern yang inklusif. Praktik gadai telah dikenal sejak zaman Jahiliyah dan kemudian diakui serta diatur dalam Islam dengan prinsip-prinsip keadilan dan perlindungan bagi kedua belah pihak.

Bab ini akan menguraikan secara komprehensif landasan teori gadai syariah, implementasinya dalam pembiayaan UMKM dengan

Daftar Pustaka

- Abdullah, M. F. (2019). Peran Gadai Syariah dalam Pemberdayaan UMKM di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Islam*, 7(2), 145-162.
- Al-Jaziri, A. (2003). *Al-Fiqh 'Ala Madzahib Al-Arba'ah*. Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah.
- Antonio, M. S. (2001). *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*. Gema Insani Press.
- Ascarya. (2011). Akad dan Produk Bank Syariah. *Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam*, 5(1), 1-25.
- Aziz, R. (2020). Praktik Gadai Sanda di Desa Cinangka, Serang: Perspektif Hukum Ekonomi Syariah. *Jurnal Hukum Bisnis Syariah*, 4(2), 88-105.
- Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. (2002). Fatwa DSN-MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn*. Jakarta: DSN-MUI.
- Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. (2008). Fatwa DSN-MUI No. 68/DSN-MUI/III/2008 tentang *Rahn Tasjily*. Jakarta: DSN-MUI.
- Fathoni, A. (2021). Analisis Perlindungan Konsumen pada Transaksi Gadai Emas di Pegadaian Syariah Cabang Kepandean Serang. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 9(1), 44-62.
- Hidayat, M. (2017). Implementasi Akad *Rahn* pada Pembiayaan UMKM di Pegadaian Syariah. *Jurnal Keuangan dan Perbankan Syariah*, 9(2), 89-104.
- Ismail, N. (2020). Efektivitas Produk Ar-Rum dalam Pengembangan UMKM di Kota Langsa. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 8(1), 55-73.
- Kementerian Koperasi dan UKM. (2019). *Data UMKM Indonesia 2019*. Jakarta: Kementerian Koperasi dan UKM.
- Khasanah, U. (2021). Dampak Pandemi COVID-19 terhadap Operasional Pegadaian Syariah di Indonesia. *Jurnal Manajemen Bisnis Syariah*, 6(2), 112-130.
- Mardani. (2012). *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Pustaka Pelajar.

- Maulana, R. (2022). Implementasi *Ar-Rahn* untuk Usaha Mikro (ARRUM) di Pegadaian Syariah Pasar Babakan Tangerang. *Jurnal Keuangan Syariah*, 13(1), 21-38.
- Muhammad. (2014). *Lembaga Keuangan Syariah: Pegadaian dan Asuransi*. UII Press.
- Nasution, S. H. (2018). Analisis SWOT Pegadaian Syariah dalam Mendukung UMKM. *Jurnal Bisnis dan Manajemen*, 12(3), 201-218.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2016). Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.05/2016 tentang Usaha Pergadaian. Jakarta: OJK.
- Pegadaian (Persero). (2015). Laporan Tahunan Pegadaian 2015. Jakarta: PT Pegadaian (Persero).
- Pegadaian (Persero). (2020). Laporan Keberlanjutan Pegadaian 2020. Jakarta: PT Pegadaian (Persero).
- Pratama, R. A. (2022). Pengembangan *Rahn Tasjily* untuk Pembiayaan UMKM di BMT NU Singgahan. *Jurnal Keuangan Syariah*, 14(1), 33-50.
- Rahman, F. (2021). Aktivitas Gadai Syariah dan Produktivitas Masyarakat di Provinsi Banten. *Jurnal Ekonomi Islam Indonesia*, 10(2), 120-138.
- Sari, D. P. (2020). Digitalisasi Layanan Gadai Syariah di Era New Normal. *Jurnal Teknologi dan Keuangan Syariah*, 4(2), 77-95.
- Soleh, A. (2021). Praktik Gadai Tanah Sawah di Desa Pejamben Pandeglang dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah. *Jurnal Hukum Bisnis Syariah*, 5(1), 67-83.
- Syahputra, A. (2019). Regulasi Pegadaian Syariah di Indonesia: Kajian Kritis terhadap KUH Perdata dan POJK. *Jurnal Hukum Bisnis Syariah*, 3(1), 44-62.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93.
- Usanti, T. P., & Shomad, A. (2017). *Hukum Perbankan Syariah*. Kencana.

- Wahid, A. (2016). Sejarah Pegadaian di Indonesia: dari Kolonial hingga Era Reformasi. *Jurnal Sejarah Ekonomi*, 5(2), 88-106.
- Yunus, M. (2021). Literasi Keuangan Syariah dan Perilaku Masyarakat dalam Memilih Gadai Syariah. *Jurnal Ekonomi Islam Indonesia*, 10(3), 210-228.
- Zuhaili, W. (2011). *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu*. Dar Al-Fikr.

PROFIL PENULIS



Sugina, S.Sos., M.M.

Lahir 24 Oktober 1968 di Gunung Kidul Daerah Istimewa Yogyakarta Lulus S.1 Jurusan Ilmu Kesejahteraan Sosial di Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik STISIP Widuri Jakarta tahun 1999, Lulus Magister Manajemen di Universitas Muhammadiyah Tangerang Pascasarjana UMT tahun 2016 Saat ini saya sebagai Dosen Tetap di Program Studi Manajemen

Ritel Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Raharja Tangerang. Mengampuh Mata Kuliah yang berkaitan dengan Manajemen, salah satunya adalah Mata kuliah Koperasi. Aktivitas lainnya Sebagai Tenaga Ahli Anggota DPR MPR RI dari tahun 2007 sampai dengan sekarang

BAB 8

TATA KELOLA

LEMBAGA PEGADAIAN

SYARIAH DAN PERAN

DEWAN PENGAWAS

SYARIAH (DPS)

NurMajdina, S.E.I, M.Si.
Universitas Darunnajah



Tata Kelola Lembaga Pegadaian Syariah dan Peran Dewan Pengawas Syariah (DPS)

Tata kelola Pegadaian Syariah tidak hanya berkaitan dengan pengelolaan perusahaan, tetapi juga memastikan seluruh kegiatan usaha berjalan sesuai regulasi dan prinsip syariah. Sebagai perusahaan pegadaian, kegiatan usaha berada dalam pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berdasarkan POJK Nomor 39 Tahun 2024 tentang Pergadaian sebagaimana telah diubah melalui POJK Nomor 29 Tahun 2025 (OJK, 2025).

Kepatuhan syariah menjadi bagian penting dalam tata kelola Pegadaian Syariah. Dalam hal ini, Dewan Pengawas Syariah (DPS) berperan memastikan kegiatan perusahaan sesuai dengan prinsip dan ketentuan syariah yang berlaku. DPS tidak menjalankan fungsi operasional, tetapi melakukan pengawasan, memberikan nasihat, serta menyampaikan rekomendasi kepada manajemen sebagai bagian dari mekanisme *check and balance* (DSN-MUI, 2002; OJK, 2024).

Efektivitas DPS tidak hanya ditentukan oleh keberadaannya secara formal, tetapi juga oleh kompetensi, independensi, akses informasi, kualitas pengawasan, dan tindak lanjut atas rekomendasi. Oleh karena itu, bab ini membahas tata kelola Pegadaian Syariah, kedudukan dan fungsi DPS, mekanisme pengawasan syariah, hubungan DPS dengan manajemen dan regulator, serta tantangan dalam meningkatkan efektivitas pengawasan syariah (Irfandi & Rahman, 2025).

Kerangka Tata Kelola Pegadaian Syariah

1. Tata Kelola sebagai Sistem Pengendalian Lembaga

Tata kelola perusahaan pada dasarnya merupakan mekanisme yang mengatur hubungan antara organ perusahaan, manajemen, pemegang saham, serta pihak-pihak yang berkepentingan. Dalam industri pegadaian, tata kelola diperlukan untuk memastikan perusahaan menjalankan kegiatan usaha secara bertanggung jawab, menerapkan pengendalian internal, mengelola risiko, dan memenuhi ketentuan regulator. POJK Nomor 39 Tahun 2024 menempatkan tata kelola sebagai bagian penting dalam penyelenggaraan kegiatan usaha pegadaian (OJK, 2024).

Pada Pegadaian Syariah, sistem tata kelola memiliki karakteristik tambahan karena terdapat kewajiban menjaga kepatuhan terhadap prinsip syariah. Dengan demikian, tata kelola tidak hanya mengatur hubungan antara organ perusahaan dan manajemen, tetapi juga menyediakan mekanisme untuk menguji kesesuaian aktivitas perusahaan dengan prinsip syariah. Fungsi tersebut membutuhkan keterlibatan DPS sebagai unsur pengawasan syariah (OJK, 2024; DSN-MUI, 2002).

Tata kelola yang baik memungkinkan setiap fungsi dalam perusahaan memiliki batas kewenangan yang jelas. Manajemen menjalankan kegiatan usaha, fungsi kepatuhan melakukan pengendalian kepatuhan, audit internal melakukan pemeriksaan internal, sementara DPS memberikan pengawasan khusus dari perspektif syariah. Pembagian tersebut mengurangi kemungkinan terjadinya tumpang tindih fungsi dan memperkuat mekanisme pengendalian dalam perusahaan (OJK, 2024).

2. Prinsip Transparansi, Akuntabilitas, dan Tanggung Jawab

Transparansi merupakan salah satu unsur penting dalam tata kelola karena memungkinkan pihak yang berkepentingan memperoleh informasi yang relevan mengenai kegiatan perusahaan. Dalam perusahaan pegadaian, transparansi berkaitan dengan informasi mengenai kegiatan usaha, kondisi perusahaan, serta hubungan perusahaan dengan nasabah. Kewajiban penyampaian informasi tersebut menjadi bagian dari kerangka pengawasan OJK terhadap industri pegadaian (OJK, 2024).

Akuntabilitas berkaitan dengan kejelasan fungsi, kewenangan, dan pertanggungjawaban setiap organ dalam perusahaan. Pengambilan keputusan tidak boleh hanya berorientasi pada pencapaian target bisnis, tetapi juga harus dapat dipertanggungjawabkan dari sisi hukum, tata kelola, dan prinsip syariah. Dalam konteks ini, DPS memiliki fungsi pengawasan yang melengkapi mekanisme pertanggungjawaban manajemen (Irfandi & Rahman, 2025).

Daftar Pustaka

- Dewan Syariah Nasional–Majelis Ulama Indonesia. (2002). *Fatwa No. 25/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn*. DSN-MUI.
- Dewan Syariah Nasional–Majelis Ulama Indonesia. (2002). *Fatwa No. 26/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn Emas*. DSN-MUI.
- Irfandi, A. Y., & Rahman, T. (2025). Analisis implementasi akad *rahn* dan *ijarah* dalam Pegadaian Syariah: Studi literatur review. *EKSY: Jurnal Ekonomi Syariah*, 1(2), 1–18.
- Majdina, N., Jalaludin, E., & Fajrina, R. S. (2025). Optimalisasi penerapan prinsip syariah pada digitalisasi layanan perbankan dan asuransi: Tantangan dan strategi di era fintech. *JURIA*, 4(3), 740–754.
- Maulana, L. (2020). Penerapan konsep *hybrid contract* dalam pembiayaan *rahn* di Pegadaian Syariah. *Jurnal Ilmu Akuntansi dan Bisnis Syariah (AKSY)*, 2(1).
<https://doi.org/10.15575/aksy.v2i1.7860>
- Nur Majdina. (2026). Otoritas pengawas dan lembaga pengatur keuangan syariah. In M. R. Kurnia (Ed.), *Manajemen keuangan syariah: Teori, regulasi, dan implementasi kontemporer* (pp. 94–105). Sada Kurnia Pustaka.
- Nurhasanah, M., Sari, S. M., & Azwari, P. C. (2025). Analisis implementasi PSAK 407 pada akad *ijarah* pada Pegadaian Syariah Cabang Sako: Studi kasus pembiayaan gadai emas (*rahn*). *Jaksya: Jurnal Akuntansi Syariah*, 3(2).
<https://doi.org/10.24952/jaksya.v3i2.18142>
- Otoritas Jasa Keuangan. (2024). *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 39 Tahun 2024 tentang Pergadaian*. Otoritas Jasa Keuangan.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2025). *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 39 Tahun 2024 tentang Pergadaian*. Otoritas Jasa Keuangan

PROFIL PENULIS



Nur Majdina, S.E.I., M.Si.

Ketertarikan penulis terhadap bidang ekonomi dan keuangan Islam dimulai sejak tahun 2011. Minat tersebut mendorong penulis untuk menempuh pendidikan sarjana pada Program Studi Ekonomi Islam, Fakultas Ekonomi, Universitas Darussalam Gontor. Selama masa perkuliahan, penulis mendalami berbagai kajian mengenai ekonomi syariah, perbankan syariah, serta pengembangan sistem keuangan Islam yang berorientasi pada prinsip keadilan, kemaslahatan, dan keberlanjutan. Untuk memperdalam kompetensi di bidang manajemen keuangan, penulis melanjutkan pendidikan magister pada Program Studi Manajemen dengan konsentrasi Manajemen Keuangan di IPB University. Latar belakang akademik tersebut memperkuat perspektif penulis dalam mengintegrasikan konsep manajemen keuangan modern dengan prinsip-prinsip ekonomi dan keuangan syariah.

Saat ini, penulis aktif sebagai dosen serta peneliti dengan fokus kajian pada keuangan syariah, perbankan syariah, literasi dan inklusi keuangan syariah, perilaku keuangan masyarakat, serta pengembangan ekonomi Islam. Selain melaksanakan kegiatan pendidikan dan penelitian, penulis juga terlibat dalam berbagai publikasi ilmiah, penyusunan buku ajar, serta kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Melalui karya-karya yang dihasilkan, penulis berharap dapat memberikan kontribusi nyata bagi pengembangan ilmu ekonomi dan keuangan syariah serta peningkatan literasi keuangan syariah di Indonesia.

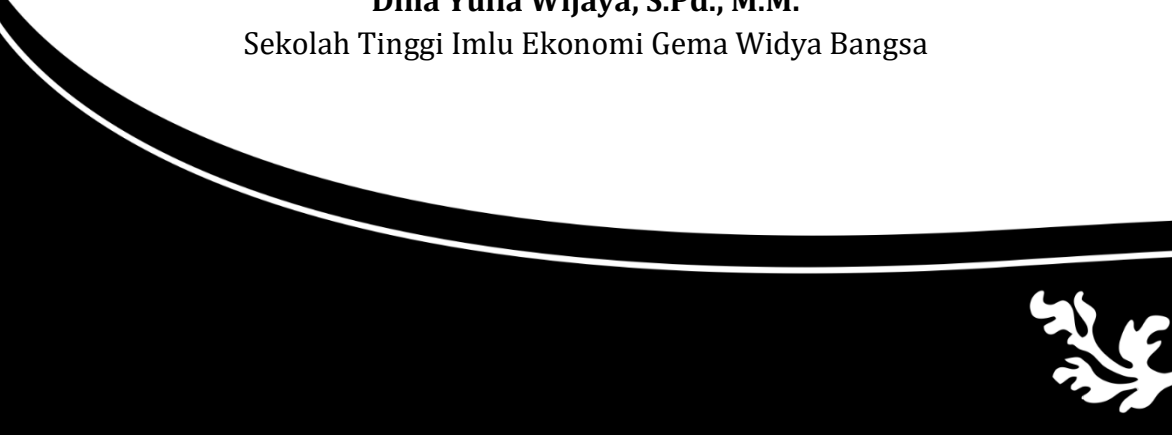
Email Penulis: majdina21@gmail.com



BAB 9

MANAJEMEN RISIKO OPERASIONAL, KREDIT, DAN FLUKTUASI HARGA PASAR BARANG JAMINAN

Dina Yulia Wijaya, S.Pd., M.M.
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Gema Widya Bangsa



Pendahuluan

Industri pergadaian dan pembiayaan dengan jaminan memiliki karakteristik yang berbeda dari kegiatan pembiayaan biasa. Nilai transaksi tidak hanya bergantung pada kemampuan peminjam mengembalikan kewajiban, tetapi juga pada kualitas barang yang dijadikan jaminan, ketepatan penaksiran, keamanan penyimpanan, serta kondisi pasar ketika barang harus dijual. Karena itu, pengelolaan risiko perlu dipandang sebagai satu rangkaian proses yang saling berhubungan. Risiko dalam kegiatan pergadaian dapat muncul sejak calon nasabah mengajukan pinjaman. Kesalahan identifikasi, penilaian barang yang terlalu tinggi, atau dokumen yang tidak memadai dapat menciptakan masalah pada tahap berikutnya. Setelah transaksi terjadi, risiko dapat berkembang menjadi risiko operasional apabila terjadi kesalahan pencatatan, kerusakan barang, kehilangan, gangguan sistem, atau kecurangan. Pada saat yang sama, kemampuan nasabah untuk memenuhi kewajibannya menentukan muncul atau tidaknya risiko kredit. Jika barang jaminan harus dilelang atau dijual, perubahan harga pasar dapat menyebabkan nilai realisasi lebih rendah daripada nilai yang sebelumnya diperkirakan.

Oleh sebab itu, manajemen risiko tidak cukup dilakukan hanya dengan pemeriksaan administrasi. Organisasi harus mempunyai kebijakan, batas toleransi, prosedur, informasi yang memadai, pengawasan, serta mekanisme evaluasi. Prinsip ini sejalan dengan pendekatan Basel yang menempatkan risiko kredit, pasar, dan operasional sebagai bagian penting dari kerangka pengelolaan risiko. OJK juga menempatkan manajemen risiko sebagai salah satu fondasi penguatan industri pergadaian Indonesia. Pada bab ini membahas tiga kelompok risiko utama yang sangat relevan dengan kegiatan berbasis barang jaminan, yaitu risiko operasional, risiko kredit, dan risiko fluktuasi harga pasar barang jaminan. Pembahasan diarahkan pada pemahaman konsep, sumber risiko, proses identifikasi dan pengukuran, teknik mitigasi, contoh penerapan, serta indikator yang dapat digunakan untuk monitoring. Tujuan pembahasan adalah membantu pembaca memahami bahwa risiko bukan sekadar kemungkinan kerugian. Risiko merupakan bagian dari keputusan

bisnis yang harus dikenali, diukur, dikendalikan, dan dipantau. Pengelolaan yang baik memungkinkan lembaga tetap memberikan layanan pembiayaan dengan cepat, tetapi tetap menjaga kualitas aset, keamanan barang jaminan, kepatuhan, dan keberlanjutan usaha.

Konsep Dasar Manajemen Risiko

Manajemen risiko adalah pendekatan sistematis untuk menghadapi ketidakpastian yang dapat memengaruhi pencapaian tujuan organisasi. Dalam praktiknya, manajemen risiko mencakup kegiatan mengenali sumber risiko, menilai kemungkinan dan dampaknya, menentukan prioritas, memilih respons, melakukan pemantauan, dan memperbaiki pengendalian berdasarkan hasil evaluasi. Pada bisnis pergadaian, konsep tersebut perlu diterapkan sepanjang siklus transaksi. Siklus dimulai dari penerimaan calon nasabah, identifikasi dan verifikasi, pemeriksaan barang, penaksiran, penetapan jumlah pinjaman, pencatatan, penyimpanan, pembayaran kembali, pelunasan atau perpanjangan, sampai dengan penjualan barang apabila kewajiban tidak diselesaikan sesuai ketentuan. Setiap tahapan mempunyai potensi kegagalan yang berbeda.

Secara sederhana, risiko dapat dianalisis menggunakan dua dimensi: kemungkinan terjadinya kejadian dan besarnya dampak apabila kejadian tersebut terjadi. Matriks risiko dapat membantu organisasi menentukan prioritas. Risiko dengan kemungkinan tinggi dan dampak tinggi harus memperoleh perhatian paling besar. Namun, risiko yang jarang terjadi tetapi berpotensi menimbulkan kerugian sangat besar juga tidak boleh diabaikan. Prinsip penting berikutnya adalah *risk appetite* dan *risk tolerance*. *Risk appetite* menggambarkan tingkat dan jenis risiko yang bersedia diterima organisasi untuk mencapai tujuan bisnis. *Risk tolerance* merupakan batas penyimpangan yang masih dapat diterima. Misalnya, perusahaan dapat menetapkan batas toleransi tertentu untuk rasio barang bermasalah, selisih hasil penjualan terhadap nilai buku, atau tingkat kehilangan barang. Manajemen risiko juga membutuhkan pembagian peran. Pimpinan menetapkan arah dan kebijakan, unit bisnis menjalankan proses dengan memperhatikan kontrol, fungsi risiko

Daftar Pustaka

- Bank for International Settlements. (2026). The Basel Framework: Operational Risk, Credit Risk and Market Risk. Basel Committee on Banking Supervision.
- Bank for International Settlements. (2021). Revisions to the Principles for the Sound Management of Operational Risk. Basel Committee on Banking Supervision.
- Bank for International Settlements. (2021). Principles for Operational Resilience. Basel Committee on Banking Supervision.
- International Monetary Fund. (2024). 2024 Revised Basel Core Principles for Effective Banking Supervision. IMF.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2024). Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 39 Tahun 2024 tentang Pergadaian. Jakarta: OJK.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2024). Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 42 Tahun 2024 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya. Jakarta: OJK.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2025). Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 39 Tahun 2024 tentang Pergadaian. Jakarta: OJK.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2025). Roadmap Pengembangan dan Penguatan Pergadaian 2025–2030. Jakarta: OJK.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2025). Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 30/SEOJK.06/2025 tentang Perizinan, Persetujuan, dan Pelaporan secara Elektronik Perusahaan Pergadaian dan Perusahaan Pergadaian Syariah. Jakarta: OJK.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2021). Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22/SEOJK.05/2021 tentang Penerapan Manajemen Risiko dalam Penggunaan Teknologi Informasi oleh Lembaga Jasa Keuangan Nonbank. Jakarta: OJK.

PROFIL PENULIS



Dina Yulia Wijaya S.Pd., M.M.

Penulis lahir di Bandung tanggal 20 Januari 1980. Penulis adalah dosen tetap pada Program Studi Manajemen Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Gema Widya Bangsa. Menyelesaikan pendidikan S1 pada Jurusan Pendidikan Akutansi dan melanjutkan S2 pada Jurusan Manajemen Keuangan. Penulis menekuni bidang menulis merupakan pembuka inspirasi bagi penulis untuk mencurahkan ide-ide atau pikiran-pikiran yang ada di dalam pikiran penulis, terutama di dunia manajemen.

Ketertarikan penulis terhadap ilmu operasional karena penulis menekuni dari bidang keilmuan yang berkaitan dengan manajemen operasional yang tentunya penulis tuangkan dalam kegiatan sehari-hari baik dalam mentransfer ilmu di dunia pendidikan ataupun dalam kegiatan pekerjaan sehari-hari di luar dunia pendidikan, atas dasar tersebut maka penulis menuangkan dalam karya tulisan ini.

Penulis begitu tertarik dalam mencurahkan pikiran-pikirannya di dalam konsep keilmuan manajemen karena dunia manajemen di jaman sekarang ini sudah menjadi bagian dari kehidupan manusia, tanpa kita memiliki keilmuan manajemen maka dunia terasa hampa hal ini di karenakan sudah semakin pentingna manajemen dalam kehidupan manusia.

Atas dasar tersebut penulis memiliki inspirasi bahwak ketangguhan sebuah organisasi tidak diukur dari ketiadaan risiko, tetapi dari kemampuannya mengantisipasi ketidakpastian, mengambil keputusan secara bijaksana, dan terus bertumbuh di tengah perubahan.

Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: dina.lauw08@gmail.com.

BAB 10
STANDAR AKUNTANSI
DAN PELAPORAN
KEUANGAN PEGADAIAN
SYARIAH

Yusnina Hilyawati, S.E., M.Si.
Universitas Darunnajah



Standar dan Regulasi yang Menjadi Acuan

1. Standar Akuntansi Keuangan Syariah

Akuntansi pegadaian syariah menggunakan standar akuntansi yang relevan dengan karakteristik transaksi yang dilakukan. Karena transaksi pegadaian syariah dapat melibatkan lebih dari satu akad, perlakuan akuntansinya tidak cukup ditentukan hanya oleh nama produk, melainkan harus disesuaikan dengan substansi masing-masing akad. Penelitian di berbagai cabang pegadaian syariah di Indonesia menunjukkan bahwa PSAK mengenai *ijarah* sering digunakan sebagai salah satu rujukan dalam perlakuan akuntansi atas pendapatan jasa yang terkait dengan transaksi *rahn*. (Jati & Adnan, 2018; Isini & Karamoy, 2017; Yusuf & Muchran, 2018)

Dalam konteks ini, standar akuntansi harus digunakan bersama dengan ketentuan syariah dan regulasi industri. Dengan kata lain, standar akuntansi menjawab bagaimana transaksi dicatat dan disajikan, sedangkan ketentuan syariah menentukan kesesuaian akad dan struktur transaksi dengan prinsip syariah. (Jati & Adnan, 2018; Bhakti et al., 2024)

2. Landasan Syariah Dalam Penentuan Perlakuan Akuntansi

Akad *rahn* dalam praktik pegadaian syariah harus memperhatikan ketentuan dan prinsip yang ditetapkan dalam fatwa terkait. Fatwa berfungsi sebagai dasar substantif dalam menentukan hubungan antara pembiayaan, barang jaminan, biaya pemeliharaan, serta hak dan kewajiban para pihak. (Khoirunnazilah et al., 2022; Yusuf & Muchran, 2018)

Dalam praktik akuntansi, kepatuhan terhadap fatwa berarti bahwa pencatatan transaksi harus mencerminkan struktur akad yang sebenarnya. Apabila terdapat akad *rahn* dan akad jasa secara terpisah, maka pencatatan juga harus mampu membedakan hak tagih pembiayaan dari pendapatan jasa. (Bhakti et al., 2024; Yusuf & Muchran, 2018)

3. Regulasi Otoritas Jasa Keuangan

POJK Nomor 39 Tahun 2024 tentang Pergadaian sebagaimana telah diubah dengan POJK Nomor 29 Tahun 2025 merupakan salah satu dasar regulasi utama bagi industri pergadaian saat ini. Regulasi

tersebut mengatur antara lain kewajiban perusahaan dalam menjaga kesehatan usaha, melakukan penilaian kualitas pinjaman, serta menyampaikan laporan berkala dan laporan keuangan tahunan yang diaudit. (OJK, 2024; OJK, 2025)

Untuk aspek pelaporan berkala, SEOJK Nomor 17/SEOJK.06/2025 mengatur laporan bulanan perusahaan pegadaian dan perusahaan pegadaian syariah. Ketentuan tersebut berlaku sejak 1 Desember 2025 dan mengatur bentuk serta susunan laporan bagi perusahaan pegadaian syariah melalui format tersendiri. Laporan yang diatur mencakup antara lain laporan posisi keuangan, laporan laba rugi komprehensif, laporan arus kas, analisis kesesuaian aset dan liabilitas, serta laporan lainnya sesuai ketentuan. (OJK, 2025)

Ketentuan ini menunjukkan bahwa pelaporan pegadaian syariah tidak hanya berorientasi pada laporan keuangan tahunan, tetapi juga pada kebutuhan pelaporan berkala kepada regulator. Oleh karena itu, sistem informasi akuntansi perusahaan harus mampu menghasilkan data transaksi secara tepat waktu, konsisten, dan dapat ditelusuri. (OJK, 2025)

Perlakuan Akuntansi Transaksi Utama Pegadaian Syariah

1. Pengakuan Pembiayaan atau Pinjaman yang Diberikan

Pada saat pegadaian syariah menyerahkan dana kepada nasabah berdasarkan transaksi *rahn*, perusahaan pada dasarnya memperoleh hak tagih atas dana yang telah disalurkan. Oleh sebab itu, pencatatan dilakukan sebagai aset berupa pembiayaan atau pinjaman yang diberikan sesuai dengan karakteristik kegiatan usaha dan kebijakan akuntansi perusahaan. (Isini & Karamoy, 2017; Maurie & Hendra, 2025)

Ilustrasi jurnal sederhana:

Dr. Pinjaman/Pembiayaan <i>Rahn</i> yang Diberikan	Rp10.000.000
Cr. Kas/Bank	Rp10.000.000

Pencatatan tersebut menunjukkan bahwa penyaluran dana menimbulkan aset berupa hak tagih kepada nasabah dan

Daftar Pustaka

- Al-Kharib Shah, A., & Yaacob, S. E. (2018). Cabaran dan alternatif penyelesaian bagi penyedia perkhidmatan *Ar-Rahnu* di Malaysia. *UMRAN: Journal of Islamic and Civilizational Studies*, 5(1).
- Bhakti, Y.K.W., Muin, R., Abdullah, W., & Supatminingsih, T. (2024). Implementation of Sharia payment accounting treatment (*RAHN*). *TAMWIL: Jurnal Ekonomi Islam*, 10(2), 94–102. <https://doi.org/10.31958/jtm.v10i2.13120>
- Hisham, S., Abdul Shukor, S., Ummi Salwa, A. B., & Jusoff, K. (2013). The concept and challenges of Islamic pawn broking (*Ar-Rahnu*). *Middle-East Journal of Scientific Research*, 13, 98–102. <https://doi.org/10.5829/idosi.mejsr.2013.13.1888>
- Isini, A., & Karamoy, H. (2017). Evaluasi penerapan akuntansi gadai syariah (*rahn*) pada PT Pegadaian (Persero) Cabang Manado. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 5(2). <https://doi.org/10.35794/emba.5.2.2017.15550>
- Jati, F. K., & Adnan, M. A. (2018). Evaluasi kebutuhan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) untuk industri gadai syariah. *Reviu Akuntansi dan Bisnis Indonesia*, 2(1), 75–91. <https://doi.org/10.18196/rab.020122>
- Kasmir. (2018). Analisis laporan keuangan. RajaGrafindo Persada.
- Khoirunnazilah, K., Nurwanti, N., & Larasati, A. (2022). Perkembangan konsep *rahn* dalam pegadaian. *Jurnal Ilmu Akuntansi dan Bisnis Syariah (AKSY)*, 4(1), 33–48. <https://doi.org/10.15575/aksy.v4i1.17099>
- Maurie, T. Z., & Hendra, J. (2025). Analysis of accounting treatment of Sharia pawn financing at PT Pegadaian (Persero) Sharia Branch in Probolinggo City. *ACCOUNTABLE: International Journal of Accounting, Finance and Tax Research*, 1(1), 1–12. <https://doi.org/10.51747/Accountable3-upm>
- Mohamad, S., & Ali, M. M. (2015). Jual beli surat pajak gadai: Analisis menurut perspektif syariah. *Jurnal Syariah*, 23(3), 365–376. <https://doi.org/10.22452/js.vol23no3.1>

- Mohamad, S., & Salleh, S. (2008). Upah simpan barang dalam skim Ar-Rahnu: Satu penilaian semula. *Jurnal Fiqh*, 5, 47–65. <https://doi.org/10.22452/fiqh.vol5no1.3>
- Mohd. Zain, N. R., & Hasan, A. (2021). Ar-Rahnu: Isu dan penyelesaian semasa. *Malaysian Journal of Syariah and Law*, 9(1), 47–60. <https://doi.org/10.33102/mjssl.vol9no1.239>
- Nurhayati, S., & Wasilah. (2019). Akuntansi syariah di Indonesia. Salemba Empat.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2024). Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 39 Tahun 2024 tentang pergadaian. <https://ojk.go.id/id/regulasi/Pages/POJK-39-Tahun-2024-Pergadaian.aspx>
- Otoritas Jasa Keuangan. (2025). *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29 Tahun 2025 tentang perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 39 Tahun 2024 tentang pergadaian*. <https://ojk.go.id/id/regulasi/Pages/POJK-29-Tahun-2025-Perubahan-atas-Peraturan-Otoritas-Jasa-Kuangan-Nomor-39-Tahun-2024-tentang-Pergadaian.aspx>
- Otoritas Jasa Keuangan. (2025). Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/SEOJK.06/2025 tentang laporan bulanan perusahaan pergadaian dan perusahaan pergadaian syariah. <https://ojk.go.id/id/regulasi/Pages/SEOJK-17-SEOJK06-2025-Laporan-Bulanan-Perusahaan-Pergadaian-dan-Perusahaan-Pergadaian-Syariah.aspx>
- Wiroso. (2011). Akuntansi transaksi syariah. Ikatan Akuntan Indonesia.
- Yusuf, M., & Muchran, M. (2018). Perlakuan akuntansi pembiayaan *ijarah* dalam *rahn* berdasarkan PSAK No. 107 di PT Pegadaian Syariah Cabang Hasanuddin. *Jurnal Ar-Ribh*, 1(2). <https://doi.org/10.26618/jei.v1i2.2561>

PROFIL PENULIS



Yusnina Hilyawati, SE., M.Si.

Penulis merupakan dosen di bidang ekonomi dengan konsentrasi akuntansi. Penulis memulai karier sebagai dosen akuntansi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis UIN Syarif Hidayatullah Jakarta sejak tahun 2009. Pada tahun 2022, penulis bergabung sebagai dosen tetap pada Program Studi Kewirausahaan, Fakultas Bisnis, Universitas Darunnajah. Penulis dikenal sebagai pendidik yang komunikatif dan aktif membangun diskusi kritis serta pembelajaran yang interaktif bersama mahasiswa.

Penulis menyelesaikan pendidikan Sarjana (S1) Akuntansi di Universitas Jayabaya (1997–2001), kemudian melanjutkan pendidikan Magister Akuntansi (S2) di Universitas Muhammadiyah Jakarta (2003–2005). Untuk memperkuat kompetensi profesional, penulis juga mengikuti Kursus Akuntansi Dasar I dan II di YAI Salemba, kursus Komputer Akuntansi di Akademi Jayabaya, serta Kursus Brevet Pajak A dan B di LM Patra pada tahun 2002.

Selain sebagai akademisi, penulis juga merupakan praktisi yang mengelola beberapa unit usaha sehingga memiliki pengalaman dalam mengintegrasikan teori dengan praktik bisnis. Penulis juga pernah menjadi anggota Perkumpulan Program Studi Kewirausahaan Indonesia (APSKI).

Dalam bidang publikasi ilmiah, penulis aktif menulis buku dan artikel pada jurnal nasional. Beberapa buku yang telah diterbitkan antara lain *Akuntansi Manajerial: Konsep Biaya, Pengendalian, dan Pengambilan Keputusan Bisnis*, *Manajemen Keuangan Syariah: Teori, Regulasi, dan Implementasi Kontemporer*, serta *DASAR-DASAR AKUNTANSI: Panduan Komprehensif Teori dan Praktik Pencatatan* yang diterbitkan oleh Sada Kurnia Pustaka.

Email Penulis: yusninahilyawati2@gmail.com



BAB 11

PERLINDUNGAN KONSUMEN, LITERASI KEUANGAN DAN ETIKA BISNIS GADAI SYARIAH

Bahmid I Magi, S.Sy, M.H.
Universitas Ma'soem



Pendahuluan

Perkembangan industri keuangan syariah di Indonesia menunjukkan tren peningkatan yang signifikan, salah satunya ditandai oleh meluasnya akses masyarakat terhadap instrumen pembiayaan berbasis syariah seperti gadai syariah (*Rahn*). Lembaga *Rahn* menjadi alternatif solusi keuangan inklusif yang diminati masyarakat luas karena prosedur pelayanannya yang *relatif* cepat, mudah, serta menawarkan skema transaksi yang terbebas dari unsur riba. Kehadiran lembaga ini tidak hanya memenuhi kebutuhan dana mendesak bagi masyarakat menengah ke bawah, tetapi juga mendukung keberlangsungan aktivitas ekonomi produktif bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Namun, pesatnya pertumbuhan dan *penetrasi* jasa keuangan syariah tersebut belum diimbangi dengan tingkat pemahaman finansial yang merata di seluruh lapisan masyarakat. Rendahnya indeks literasi keuangan syariah berpotensi menempatkan nasabah atau konsumen pada posisi yang rentan terhadap risiko finansial maupun kerugian teknis, seperti kesalahpahaman terkait penetapan biaya administrasi dan penyimpanan (*ujrah*). Kondisi ini semakin mengkhawatirkan apabila penyelenggara bisnis gadai syariah kurang menerapkan transparansi serta abai terhadap prinsip-prinsip etika bisnis Islam, yang pada akhirnya dapat memicu praktik ketidakadilan dan merugikan pihak konsumen.

Oleh karena itu, pengintegrasian secara sistematis antara regulasi perlindungan konsumen, peningkatan literasi keuangan masyarakat, dan penerapan etika bisnis syariah menjadi aspek yang sangat fundamental. Sinergi ketiga elemen ini diperlukan untuk membangun ekosistem gadai syariah yang transparan, akuntabel, dan berkeadilan. Melalui pemahaman yang komprehensif mengenai hak konsumen, literasi akad muamalah, serta tata kelola lembaga yang berintegritas, keberadaan bisnis gadai syariah dapat berkembang secara berkelanjutan sekaligus menjadi pilar perlindungan ekonomi bagi masyarakat.

Definisi Perlindungan Konsumen, Literasi Keuangan, dan Etika Bisnis Gadai Syariah

Untuk membangun landasan berpikir yang jernih dan terstruktur dalam buku ini, keberadaan definisi operasional menjadi krusial. Batasan konseptual mengenai perlindungan konsumen, literasi keuangan, dan etika bisnis gadai syariah mutlak diperlukan guna menghindari bias penafsiran serta memberikan ruang lingkup yang jelas bagi pembaca. Ketiga pilar ini saling berkaitan secara integratif dalam membentuk tata kelola transaksi keuangan berbasis syariah yang adil, transparan, dan akuntabel. Pembahasan berikut menyajikan rumusan terminologi dasar yang menjadi fondasi dalam mengkaji interaksi antara nasabah dan lembaga pembiayaan gadai syariah.

1. Perlindungan Konsumen

Perlindungan konsumen adalah keseluruhan asas dan kaidah hukum yang mengatur serta melindungi hak-hak konsumen dalam hubungan hukumnya dengan penyedia barang dan/atau jasa. Dalam konteks jasa keuangan, perlindungan konsumen mencakup regulasi dan mekanisme pencegahan kerugian nasabah akibat penyalahgunaan posisi pada jabatan yang dimiliki, ketidakjelasan klausula baku, maupun manipulasi informasi oleh pelaku usaha. Berdasarkan prinsip regulasi perlindungan konsumen jasa keuangan (seperti standar OJK dan prinsip perlindungan konsumen internasional/OECD). Adapun indikator perlindungan konsumen dapat dikelompokkan menjadi lima:

a. Transparansi dan Keterbukaan Informasi meliputi:

- 1) Penjelasan Rincian Akad & Biaya: Menyediakan informasi yang transparan mengenai besaran pinjaman, biaya administrasi, biaya penyimpanan/pemeliharaan (ujrah), hingga jangka waktu tanpa ada biaya tersembunyi (hidden fees).
- 2) Kemudahan Akses Dokumen: Menyediakan ringkasan informasi produk dan salinan perjanjian akad yang mudah dipahami sebelum dan sesudah transaksi disepakati.
- 3) Kejelasan Prosedur Eksekusi: Menjelaskan secara rinci skema penanganan barang jaminan (*marhun*) jika terjadi gagal bayar/wanprestasi sejak awal perjanjian.

Daftar Pustaka

- Ascarya. (2016). *Akad & produk bank syariah*. Rajawali Pers.
- Bakar, M. D. (2018). *Shariah minds in Islamic finance*. Amanie Media.
- Hasibuan, S. W., & Annam, M. (2022). *Analisis implementasi etika bisnis Islam pada operasional pembiayaan Rahn*. Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah, 10(2), 145–158. <https://doi.org/10.24235/amwal.v10i2.11204>.
- Huda, N., & Heykal, M. (2020). *Lembaga keuangan Islam: Tinjauan teoritis dan praktis*. Kencana.
- Lusardi, A., & Mitchell, O. S. (2023). *Financial literacy and economic outcomes: Evidence and policy implications*. Journal of Economic Literature, 61(4), 1320–1355. <https://doi.org/10.1257/jel.20221612>
- Otoritas Jasa Keuangan. (2021). *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/POJK.07/2022 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan*. OJK.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2022). *Strategi nasional literasi keuangan Indonesia (SNLKI) 2021–2025*. OJK.
- Sjahdeini, S. R. (2018). *Perbankan syariah: Produk-produk dan aspek-aspek hukumnya*. Kencana.
- Soemitra, A. (2017). *Hukum ekonomi syariah dan perbankan di Indonesia*. Prenadamedia Group.
- Wangsawidjaja, A. (2019). *Pembiayaan gadai syariah (Rahn): Konsep, regulasi, dan implementasi*. Sinar Grafika.
- Yacoob, M. Y., & Othman, A. (2020). *Shariah governance and consumer protection in Islamic pawnbroking (Ar-Rahn)*. Journal of Islamic Finance, 9(1), 45–56.

PROFIL PENULIS



Bahmid I Magi, S.Sy., M.H.

Ketertarikan penulis terhadap ilmu Syariah dimulai pada tahun 2007 silam. Hal tersebut membuat penulis memilih untuk masuk ke Sekolah di Pondok Pesantren Al Basyariyah Bandung dengan memilih Tarbiyatul Muallimin (TMI) dan berhasil lulus pada tahun 2011. Penulis kemudian melanjutkan pendidikan ke Perguruan Tinggi dan berhasil menyelesaikan studi S1 di Fakultas Syariah Universitas Islam Bandung (UNISBA) pada tahun 2015. Tiga tahun kemudian, penulis menyelesaikan studi S2 di prodi Hukum Ekonomi Syariah Program Pasca Sarjana Universitas Islam Negeri Gunung Djati Bandung.

Penulis memiliki kepakaran dibidang Hukum Ekonomi Syariah. Dan untuk mewujudkan karir sebagai dosen profesional, penulis pun aktif sebagai peneliti dibidang kepakarannya tersebut. Beberapa penelitian yang telah dilakukan didanai oleh internal perguruan tinggi dan juga Kemenristek DIKTI. Selain peneliti, penulis juga aktif menulis buku dengan harapan dapat memberikan kontribusi positif bagi bangsa dan negara yang sangat tercinta ini.

Email Penulis: magimid@gmail.com

BAB 12
DIGITALISASI
PEGADAIAN SYARIAH:
LAYANAN *ONLINE*,
APLIKASI *MOBILE*, DAN
FINTECH RAHN

Asmirawati, S.Ak., M.Ak.
Politeknik Negeri Ujung Pandang



Pendahuluan

Perkembangan teknologi digital telah membawa perubahan fundamental terhadap industri jasa keuangan. Digitalisasi tidak lagi hanya dipahami sebagai proses memindahkan layanan konvensional ke media elektronik, tetapi telah berkembang menjadi transformasi menyeluruh terhadap model bisnis, proses operasional, interaksi dengan nasabah, pengelolaan data, manajemen risiko, hingga pola pengawasan. Dalam konteks industri keuangan, perkembangan tersebut melahirkan ekosistem *digital finance* yang mempertemukan lembaga keuangan, perusahaan teknologi, penyedia sistem pembayaran, dan konsumen dalam suatu jaringan layanan yang semakin terintegrasi (Arner et al., 2016; Gomber et al., 2017).

Fenomena tersebut juga terjadi pada lembaga pegadaian syariah. Pada awalnya, layanan *rahn* identik dengan interaksi langsung antara nasabah dan kantor cabang. Nasabah membawa barang jaminan (*marhun*), dilakukan penaksiran, akad dilaksanakan, pembiayaan diberikan, dan barang jaminan disimpan oleh lembaga. Digitalisasi kemudian mengubah sebagian besar tahapan tersebut. Informasi produk dapat diperoleh melalui aplikasi, pengajuan dapat dilakukan secara daring, pembayaran dapat dilakukan secara elektronik, dan nasabah dapat memantau status transaksi tanpa harus selalu mendatangi kantor cabang.

Transformasi tersebut menjadi penting karena karakter masyarakat sebagai pengguna jasa keuangan juga berubah. Konsumen semakin terbiasa dengan layanan yang cepat, fleksibel, transparan, dan dapat diakses melalui perangkat bergerak. Digitalisasi dengan demikian bukan sekadar strategi efisiensi lembaga, tetapi juga menjadi instrumen untuk meningkatkan pengalaman nasabah dan memperluas akses keuangan (Vives, 2019; Thakor, 2020).

Dalam konteks Indonesia, urgensi digitalisasi juga berkaitan dengan agenda inklusi keuangan. Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan 2024 menunjukkan bahwa indeks literasi keuangan nasional mencapai 65,43%, sedangkan indeks inklusi keuangan mencapai 75,02%. Untuk keuangan syariah, indeks literasi tercatat 39,11% dan indeks inklusi 12,88% (OJK & BPS, 2024). Angka tersebut menunjukkan bahwa perluasan akses terhadap layanan keuangan

syariah masih menghadapi tantangan. Digitalisasi dapat menjadi salah satu instrumen untuk memperkecil hambatan geografis, biaya transaksi, dan keterbatasan akses terhadap kantor layanan.

Pegadaian syariah memiliki posisi strategis dalam proses tersebut karena *rahn* merupakan salah satu bentuk pembiayaan yang relatif dekat dengan kebutuhan masyarakat, terutama kebutuhan likuiditas jangka pendek, pembiayaan usaha mikro, dan pengelolaan aset emas. Namun demikian, digitalisasi pegadaian syariah tidak dapat dilakukan hanya dengan mengadopsi teknologi. Digitalisasi harus tetap memperhatikan karakteristik akad *rahn*, kepemilikan dan penguasaan barang jaminan, biaya pemeliharaan (*ujrah*), perlindungan konsumen, keamanan data, serta kepatuhan terhadap prinsip syariah (DSN-MUI, 2001, 2002a, 2002b).

Oleh karena itu, digitalisasi pegadaian syariah perlu dipahami sebagai proses transformasi yang mempertemukan tiga dimensi sekaligus, yaitu teknologi, bisnis, dan syariah. Keberhasilan digitalisasi bukan hanya ditentukan oleh kecanggihan aplikasi, tetapi juga oleh kemampuan lembaga memastikan bahwa layanan digital tetap efisien, aman, transparan, mudah dipahami, dan sesuai dengan ketentuan syariah.

Transformasi Digital Pegadaian Syariah

1. Pengertian Transformasi Digital

Transformasi digital merupakan proses penggunaan teknologi digital untuk mengubah secara signifikan cara organisasi menciptakan nilai, memberikan layanan, dan berinteraksi dengan pemangku kepentingan. Transformasi berbeda dari digitalisasi sederhana. Digitalisasi dapat berarti mengubah informasi atau proses analog menjadi digital, sedangkan transformasi digital mencakup perubahan model organisasi dan model bisnis secara lebih luas (Vial, 2019). Dalam industri keuangan, transformasi digital terlihat melalui penggunaan aplikasi mobile, *cloud computing*, analisis data, kecerdasan buatan, biometrik, *open banking*, teknologi pembayaran digital, dan berbagai bentuk *financial technology* (FinTech). Perkembangan tersebut menyebabkan batas antara lembaga keuangan tradisional dan perusahaan teknologi semakin kabur (Gomber et al., 2017).

Daftar Pustaka

- Arner, D. W., Barberis, J., & Buckley, R. P. (2016). The evolution of FinTech: A new post-crisis paradigm? *Georgetown Journal of International Law*, 47(4), 1271–1319.
- Bank Indonesia. (2019). *Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia 2025*. Bank Indonesia.
- Bank Indonesia. (2024). *Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia 2030: Mengakselerasi ekonomi digital nasional untuk generasi mendatang*. Bank Indonesia.
- Bazarbash, M. (2019). FinTech in financial inclusion: Machine learning applications in assessing credit risk. *IMF Working Papers*, 2019(109), 1–30.
- Dewan Syariah Nasional–Majelis Ulama Indonesia. (2001). *Fatwa No. 25/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn*. DSN-MUI.
- Dewan Syariah Nasional–Majelis Ulama Indonesia. (2002a). *Fatwa No. 26/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn Emas*. DSN-MUI.
- Dewan Syariah Nasional–Majelis Ulama Indonesia. (2002b). *Fatwa No. 68/DSN-MUI/III/2008 tentang Rahn Tasjily*. DSN-MUI.
- Dewan Syariah Nasional–Majelis Ulama Indonesia. (2026a). *Sesuaikan regulasi keuangan syariah terkini, DSN MUI gabungkan empat fatwa rahn*. Majelis Ulama Indonesia.
- Dewan Syariah Nasional–Majelis Ulama Indonesia. (2026b). *DSN MUI bahas dan tetapkan pembaruan fatwa transaksi emas digital hingga produk rahn*. Majelis Ulama Indonesia.
- Dorfleitner, G., Hornuf, L., Schmitt, M., & Weber, M. (2017). *FinTech in Germany*. Springer.
- Gomber, P., Koch, J.-A., & Siering, M. (2017). Digital finance and FinTech: Current research and future research directions. *Journal of Business Economics*, 87, 537–580.
- Lee, I., & Shin, Y. J. (2018). FinTech: Ecosystem, business models, investment decisions, and challenges. *Business Horizons*, 61(1), 35–46.

- Organisation for Economic Co-operation and Development. (2020). *Digital financial literacy in the age of fintech*. OECD.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2024a). *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Inovasi Teknologi Sektor Keuangan*. OJK.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2024b). *Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5/SEOJK.07/2024 tentang mekanisme ruang uji coba dan pengembangan inovasi*. OJK.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2024c). *Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/SEOJK.07/2024 tentang pendaftaran penyelenggara inovasi teknologi sektor keuangan*. OJK.
- Otoritas Jasa Keuangan, & Badan Pusat Statistik. (2024). *Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan 2024*. OJK dan BPS.
- Ozili, P. K. (2018). Impact of digital finance on financial inclusion and stability. *Borsa Istanbul Review*, 18(4), 329–340.
- Philippon, T. (2016). *The FinTech opportunity*. National Bureau of Economic Research.
- PT Pegadaian. (2026a). *Transformasi digital Pegadaian: Dari kantor cabang ke aplikasi Tring!*. PT Pegadaian.
- PT Pegadaian. (2026b). *Tring! by Pegadaian resmi diluncurkan, beragam layanan dalam satu aplikasi*. PT Pegadaian.
- PT Pegadaian. (2026c). *Perkuat transformasi digital, transaksi digital Pegadaian tumbuh empat kali lipat sepanjang 2025*. PT Pegadaian.
- PT Pegadaian. (2026d). *Apa itu Tring! by Pegadaian? Fitur, kelebihan & cara kerjanya*. PT Pegadaian.
- Republik Indonesia. (2022). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi*.
- Republik Indonesia. (2023). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan*.
- Sahay, R., von Allmen, U. E., Lahreche, A., Khera, P., Ogawa, S., Bazarbash, M., & Beaton, K. (2020). *The promise of FinTech:*

Financial inclusion in the post COVID-19 era. International Monetary Fund.

Thakor, A. V. (2020). FinTech and banking: What do we know? *Journal of Financial Intermediation*, 41, 100833.

Vial, G. (2019). Understanding digital transformation: A review and a research agenda. *The Journal of Strategic Information Systems*, 28(2), 118–144.

Vives, X. (2019). Digital disruption in banking. *Annual Review of Financial Economics*, 11, 243–272.

World Bank. (2022). *The Global Findex Database 2021: Financial inclusion, digital payments, and resilience in the age of COVID-19.* World Bank.

PROFIL PENULIS



Asmirawati, S.Ak., M.Ak., AWP.

Ketertarikan penulis terhadap ilmu Akuntansi dimulai pada tahun 2013 silam. Hal tersebut membuat penulis melanjutkan pendidikan ke Perguruan Tinggi dan berhasil menyelesaikan studi S1 di prodi Akuntansi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar pada tahun 2017. Pada tahun 2021 menyelesaikan studi S2 di prodi Magister Akuntansi Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia

Yogyakarta.

Penulis memiliki kepakaran di bidang Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah. Sebagai wujud komitmen untuk meniti karier sebagai dosen yang profesional, penulis tidak hanya menjalankan tugas pengajaran, tetapi juga aktif melakukan penelitian yang selaras dengan bidang keahliannya. Kegiatan penelitian tersebut menjadi sarana untuk terus memperdalam keilmuan sekaligus menjaga relevansi materi yang diajarkan. Seiring dengan itu, penulis mulai menuangkan hasil pemikiran dan pengalamannya dalam bentuk buku, dengan harapan karya tersebut dapat memberikan kontribusi positif bagi bangsa dan negara Indonesia yang sangat dicintai.

Email Penulis: hallo.asmiraa@gmail.com



BAB 13

ANALISIS KOMPARATIF: PEGADAIAN SYARIAH VS PEGADAIAN KONVENSIONAL

Dr. H. Fikry Ramadhan Suhendar Lc., MA.
STIE Miftahul Huda Subang



Gadai di Indonesia

Pelaksanaan gadai di Indonesia sudah terjadi jauh sebelum kemerdekaan. Hal ini dibuktikan dengan adanya prasasti Pangguluman B pada tahun 825 Saka (13 September 903 M) dan Prasasti Harahara tahun 888 Saka (12 Agustus 966 M) yang didalamnya menyebutkan tentang pelunasan gadai tanah. Prasasti-prasasti tersebut menunjukkan bahwa asal mula praktek gadai berasal dari kebiasaan masyarakat pada masa itu yang kemudian menjadi aktifitas ekonomi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari atau keperluan modal usaha yang biasa dilakukan oleh masyarakat adat. Kebiasaan pelaksanaan gadai menjadi hukum yang hidup dan mengikat karena mereka memegang teguh praktek tersebut dan melakukannya secara bersama. Selain itu, pelaksanaan gadai pada masyarakat adat didukung adanya pola kekerabatan, sistem sosial, tradisi, nilai, cita-cita, tujuan hidup dan paradigma yang tumbuh di lingkungan mereka.

Disamping itu, pada masa kerajaan Hindu yang dikuasai Aditiawarman dan pengaruh islam belum sampai, di Minangkabau sudah dikenal pagang gadai. Akan tetapi kebolehan prakteknya masih terbatas situasi tertentu dan atas izin mamak, seperti renovasi rumah gadang, ada keluarga yang meninggal, untuk keperluan menikahkan anak gadis atau menegakkan penghulu adat.

Pagang gadai pada mulanya dianggap bertentangan dengan syariat islam, hal ini dikarenakan penerima gadai diperbolehkan untuk memanfaatkan barang gadai yang pada masa itu berupa sawah. Pemanfaatan tersebut dilakukan hingga masa pelunasan berakhir, disamping itu selama pemanfaatan gadai berlaku juga sistem bagi hasil panen antara pemegang gadai dengan penggadai. Hal ini dinilai memberikan keuntungan kepada kedua belah pihak, sehingga praktek *pagang gadai* masih berlangsung.

Perkembangan praktek gadai pada masa selanjutnya dapat dilihat pada masa pemerintah Belanda yang mendirikan VOC atau *Vereeniging Oost Indische Compagnie*. (Sutedi, 2011, p. 80) VOC bertujuan untuk menghindari persaingan antar pedagang Belanda, memperkuat posisi dalam melakukan monopoli perdagangan

rempah-rempah yang dapat membantu perekonomian Belanda. Monopoli tersebut berpengaruh pada kehidupan petani yang membutuhkan tambahan pendapatan karena tidak dapat bergantung hanya pada konsumsi rumah tangga. Keadaan ini mendesak kelompok petani terlibat dalam transaksi gadai, kredit bunga tinggi, pinjam meminjam dan lain sebagainya.

Awal mula berdirinya lembaga pegadaian di Indonesia pada masa VOC dibawah kekuasaan Gubernur Jendral Van Imhoff yang diberi nama *Bank Van Leening* pada 20 Agustus 1746 yang terletak di Batavia.(Sutedi, 2011, p. 80) *Bank Van Leening* merupakan lembaga keuangan yang memberikan kredit menggunakan sistem gadai. Pada tahun 1800 ketika Gubernur Jendral Daendels berkuasa, dia menetapkan peraturan yang berisi rincian macam-macam barang yang dapat digadaikan seperti kain, emas, perak dan lain sebagainya yang dapat disimpan dalam waktu yang relatif singkat.(Sutedi, 2011, p. 80)

Pada masa selanjutnya, ketika Inggris berkuasa (1811-1816) *Bank Van Leening* dibubarkan dan pemerintah Inggris dibawah kepemimpinan Raffles(Sutedi, 2011, p. 80) membuat aturan baru yakni setiap individu terutama keturunan Cina yang mendapat izin dari pemerintah setempat atau *liecentie stelsel* boleh mendirikan lembaga pegadaian. Pembuatan izin tersebut memberikan keuntungan tersendiri bagi pemerintah karena menjadi tambahan pendapatan pemerintah.(Sutedi, 2011, p. 80) Namun demikian, pada perkembangannya aturan tersebut banyak disalahgunakan dan menimbulkan maraknya praktek rentenir pada masa itu, sehingga memperburuk citra kolonial Inggris. Keadaan ini membuat Inggris mengganti kebijakan *liecentie stelsel* dengan *pacth stelsel* yaitu masyarakat yang mampu membayar pajak paling tinggi diperbolehkan mendirikan pegadaian.

Ketika Belanda kembali menguasai Indonesia, kebijakan *pacth stelsel* dan keberadaan rentenir masih berlanjut. Melihat hal itu, pemerintah Belanda merubah metode *pacth stelsel* menjadi *cultuur stelsel* yang menegaskan bahwa pegadaian sebaiknya ditangani oleh pemerintah supaya mampu memberikan manfaat yang lebih besar dan perlindungan bagi masyarakat khususnya pihak

Daftar Pustaka

- al-Bukhōri, A. 'Abd A. M. bin I. bin I. bin al-Mugīroh. (2014). *Ṣahīh al-Bukhōri* (Vol. 2). Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- al-Jazairī, 'Abd al-Rahmān. (2004). *Al-Fiqh 'alā al-Mazāhib al-Arba'ah* (Vol. 2). Dār al-Fajr Li al-Turās.
- al-Nawawi, I. M. al-D. A. Z. Y. bin S. (2002). *al-Majmū' Syarh al-Muḥaẓẓab: Li al-Imām Abī Ishāq Ibrāhīm bin 'Alī bin Yūsuf al-Syairāziy* (Vol. 13). Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- al-Qurṭubiyy, A. 'Abd A. M. ibn A. ibn A. B. (2006). *Al-Jāmi' li Ahkām al-Qur'ān wa al-Mubayyin la mā taḍammanah min al-Sunnat wa Āy al-Furqān* (Vol. 4). Mu'assasah al-Risālah.
- al-Zuhailī, W. (2008). *Al-Fiqh al-Islāmi wa Adillatuhu* (Vol. 5). Dār al-Fikr.
- Al-zuhailī, W. (2008). *Al-fiqh Al-islāmī wa Adillatuhu* (Vol. 4). Dār Al-fikr.
- az-Zabidi, I. (2013). *Ringkasan Shahih Bukhari*. Jabal.
- Dakhil, 'Ali Muhammad 'Ali. (2002). *Al-Wajīz fī Tafsīr al-Kitāb al-'Azīz*. Dār al-Ta'āruf al-Maṭbū'āt.
- Departemen Agama. (1997). *Al-Qur'an dan Terjemahnya*.
- Ichwan, M. N. (2013). *Membahas Ilmu-Ilmu Hadis*. RaSAIL Media Group.
- Idri. (2010). *Studi Hadis*. Prenada Media.
- Iskandar & Addiarrahman. (2017). Sejarah Sosial Perkembangan Hukum Gadaai dan *Rahn* (Gadaai Syariah) di Indonesia. *Al-Risalah Forum Kajian Hukum dan Sosial Kemasyarakatan*, 17, 163–182.
- Soetari, E. (2008). *Ilmu Hadits: Kajian Riwayah dan Dirayah*. Mimbar Pustaka.
- Sulaeman Jajuli. (2015). *Kepastian Hukum Gadaai Tanah dalam Islam*. Deepublish.
- Sutedi, A. (2011). *Hukum Gadaai Syariah*. Alfabeta.

PROFIL PENULIS



Dr. H. Fikry Ramadhan Suhendar Lc., MA.

Lahir di Subang, 22 Mei 1986 Putra dari pasangan H. Endang Suhendar Lc. (Alm) dan Ibu Hj. Leli Julawati. dan istri Dr. Hj. Nurlailiyah Aidatus Sholihah MH. telah dikaruniai putri Ayeesha Shafeeyah Fikry dan Amira Saida Fikry. Anak ke Tiga Asil ShofhalJamil Fikry. Pendidikan yang ditempuh SD III Pamanukan, MTS Miftahul

Huda Rancasari, MAK Darul Ulum Jombang, Al-Azhar University S1 lulus pada tahun 2008 , Universiti Kebangsaan Malaysia S2 Lulus pada Tahun 2012. Penulis kemudian melanjutkan jenjang pasca sarjana S3 di UIN Sunan Gunung Djati Bandung dan lulus pada di tahun 2022, Dosen LB di STAI Darussalam Kunir Subang. Jabatan yang Pernah dijabat adalah sebagai PK III bidang kemahasiswaan pada tahun 2016-2019, Pembantu Ketua II bidang SDM dan Keuangan pada tahun 2020-2021 dan Ketua STIE Miftahul Huda pada tahun dari 2022- sekarang.

Email: fikry@stiemifdasubang.ac.id atau abiayeesha@gmail.com

BAB 14

TANTANGAN, PROSPEK

BISNIS, DAN INOVASI

MASA DEPAN LEMBAGA

PEGADAIAN SYARIAH

Ikraman, S.E., M.M.
Universitas Raharja



Pendahuluan

Pegadaian Syariah merupakan salah satu lembaga keuangan syariah yang memiliki peran dalam menyediakan alternatif pembiayaan kepada masyarakat berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Kehadiran Pegadaian Syariah memberikan pilihan bagi masyarakat yang membutuhkan dana dengan mekanisme yang menggunakan akad sesuai syariah, khususnya melalui produk gadai. Perkembangan lingkungan bisnis menyebabkan Pegadaian Syariah menghadapi perubahan yang cukup signifikan. Perubahan teknologi digital, munculnya perusahaan fintech, meningkatnya persaingan lembaga keuangan, perubahan perilaku konsumen, perkembangan bisnis emas, serta meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap layanan keuangan yang cepat dan mudah merupakan beberapa faktor yang memengaruhi masa depan Pegadaian Syariah.

Dalam kondisi tersebut, Pegadaian Syariah tidak cukup hanya mempertahankan produk yang sudah ada. Lembaga harus mampu menciptakan inovasi, menemukan peluang bisnis baru, memahami kebutuhan konsumen, dan memanfaatkan teknologi. Oleh karena itu, masa depan Pegadaian Syariah dapat dilihat melalui tiga perspektif utama: Tantangan → Prospek Bisnis → Inovasi Masa Depan. Ketiganya saling berhubungan. Tantangan mendorong lembaga untuk melakukan inovasi, sedangkan inovasi digunakan untuk menangkap peluang bisnis yang tersedia.

Tantangan Pegadaian Syariah

Perkembangan Pegadaian Syariah di Indonesia menunjukkan bahwa lembaga ini memiliki peluang yang besar dalam menyediakan layanan pembiayaan berbasis prinsip syariah. Namun, perkembangan tersebut juga diikuti oleh berbagai tantangan, baik yang berasal dari lingkungan internal maupun eksternal. Tantangan tersebut menjadi semakin kompleks seiring dengan meningkatnya persaingan industri keuangan, perkembangan teknologi digital, perubahan perilaku konsumen, serta tuntutan terhadap inovasi produk dan layanan. Lembaga keuangan syariah menghadapi tantangan dalam meningkatkan daya saing, memperluas pasar, meningkatkan kualitas

sumber daya manusia, dan memberikan pemahaman yang lebih baik kepada masyarakat mengenai produk keuangan syariah (Heri Sudarsono, 2015).

1. Persaingan dengan Lembaga Keuangan

Tantangan pertama adalah semakin ketatnya persaingan. Masyarakat memiliki banyak alternatif untuk memperoleh pembiayaan, antara lain bank syariah, koperasi syariah, BPRS, perusahaan pembiayaan, fintech, peer-to-peer lending, dan platform investasi digital.

Kondisi tersebut membuat Pegadaian Syariah harus mampu memberikan nilai lebih kepada nasabah. Nasabah tidak hanya mempertimbangkan pembiayaan, tetapi juga kecepatan pelayanan, kemudahan transaksi, biaya, keamanan, transparansi, kualitas layanan, reputasi, dan kesesuaian dengan prinsip syariah. Dengan demikian, persaingan masa depan bukan hanya mengenai siapa yang memberikan pembiayaan, tetapi siapa yang memberikan pengalaman terbaik kepada konsumen.

2. Tantangan Digitalisasi

Perkembangan teknologi digital telah membawa perubahan besar dalam perilaku masyarakat dalam melakukan transaksi keuangan. Nasabah semakin terbiasa menggunakan mobile banking, dompet digital, pembayaran digital, investasi melalui aplikasi, pembelian emas secara digital, serta pengajuan pembiayaan secara online. Perubahan tersebut menunjukkan bahwa masyarakat tidak hanya membutuhkan produk keuangan yang sesuai dengan kebutuhannya, tetapi juga mengharapkan proses layanan yang cepat, mudah, praktis, transparan, dan dapat diakses kapan saja.

Perubahan perilaku konsumen tersebut menjadi tantangan bagi Pegadaian Syariah untuk melakukan transformasi digital. Digitalisasi tidak lagi dapat dipandang hanya sebagai penggunaan teknologi dalam pelayanan, tetapi telah menjadi bagian dari strategi bisnis untuk mempertahankan daya saing lembaga. Buku *Digitalisasi Lembaga Keuangan Syariah* menunjukkan bahwa perkembangan teknologi telah mendorong lembaga keuangan syariah untuk mengembangkan layanan berbasis digital, termasuk

Daftar Pustaka

- Andrian, C. I. W. P., Jumawan, & Nursal, M. F. (2022). *Perilaku Konsumen*. Rena Cipta Mandiri.
- Basalamah, R., Erwaedy, A., dkk. (2021). *Manajemen Inovasi dalam Bisnis*. Malang: AE Publishing.
- Chusniah, D. N. A. (2023). *Strategi Inklusi Keuangan Syariah dalam Pemberdayaan UMKM*. Penerbit Adab.
- Dewa, C. B., Pradiatiningtyas, D., & Safitri, L. A. (2022). *Perilaku Konsumen dan Strategi Pemasaran*. Yogyakarta: Expert.
- Faiz, I. A. (2020). *Fintech Syariah dan Bisnis Digital*. Media Rakyat Nusantara/Revival Press.
- Fiandra, Y. A., Wagino, Rahim, B., Hariyadi, Ganefri, & Yulastri, A. (2022). *Kewirausahaan Digital*. CV Muharika Rumah Ilmiah.
- Hanafi. (2022). *Dasar Cyber Security dan Forensic*. Yogyakarta: Deepublish.
- Hartarto, A. (2021). *Pembiayaan UMKM*. Depok: Rajawali Pers.
- Julyanthry, dkk. (2022). *Perilaku Konsumen: Implikasi di Era Digital*. Yayasan Kita Menulis.
- Mulyaningsih, Y., & Darwin (Ed.). (2021). *Pengembangan Ekosistem Kewirausahaan UMKM di Indonesia*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Noval, S. M. R., Soecipto, & Jamaludin, A. (2022). *Perlindungan Hak Digital: Ancaman Privasi di Tengah Serangan Social Engineering*. Depok: Rajawali Pers.
- Silitonga, R. Y. H., & Sitepu, T. E. N. (2021). *Manajemen Inovasi Teknologi*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Soemitra, A., Nawawi, Z. M., & Syahbudi, M. (2022). *Pembiayaan Syariah untuk Usaha Mikro di Indonesia*. Medan: Merdeka Kreasi Group.
- Sukarton, E. D. N. (2022). *Perlindungan Privacy: di Era New Normal Digital Lifestyle Terkait Cyber Power*. Bandung: Refika Aditama.
- Sutisna, & Susan, M. (2022). *Perilaku Konsumen: Sebagai Dasar untuk*

Merancang Strategi Pemasaran. Yogyakarta: Andi.

Wahab, M. A. (2021). *Halal Haram Investasi Emas*. Jakarta: Rumah Fiqih Publishing.

Witjaksono, B., Gunawan, I., Harto, P. P., Wibowo, H., Suprpto, E., Damayanti, M. M., Maknun, N. A. H., & Sutrisno, J. (2022). *Investasi Emas BPKH*. Jakarta: Badan Pengelola Keuangan Haji.

PROFIL PENULIS



Ikraman, S.E., M.M.

Ketertarikan penulis pada bidang ilmu marketing dimulai sejak kuliah S1 tahun 2011 silam, penulis memilih melanjutkan studi S1 Manajemen di STIE Putra Perdana Indonesia yang berlokasi di Tangerang dan berhasil lulus tahun 2015. Pada semester 4 penulis mendapat mata kuliah manajemen pemasaran, sejak saat itu penulis sangat tertarik pada bidang *marketing*, penulis berpendapat dalam kehidupan sehari-hari tidak jauh dari *marketing*, maka perlu memahami ilmu *marketing*.

Kemudian penulis melanjutkan Studi S2 Ilmu Manajemen Pemasaran di Universitas Esa Unggul dan lulus tahun 2018. Selain aktif sebagai dosen tetap di Universitas Raharja Fakultas Ekonomi dan Bisnis, penulis juga aktif sebagai Tutor di Universitas Terbuka Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Manajemen. Serta pada saat ini penulis juga bekerja sebagai karyawan swasta di PT. FKS Food Sejahtera, Tbk. Pada perusahaan tersebut penulis bekerja pada bidang distribusi barang ke distributor dan masih sangat berkaitan dengan *marketing*.

Email Penulis: ikraman@raharja.info.

Pegadaian Syariah

Konsep, Regulasi, dan
Operasional Rahn Modern



Perkembangan industri keuangan syariah di Indonesia terus menunjukkan tren yang sangat positif dari tahun ke tahun. Di tengah dinamika tersebut, pegadaian syariah hadir sebagai salah satu instrumen keuangan inklusif yang memiliki peran vital bagi masyarakat. Lembaga ini merespons kebutuhan mendesak masyarakat akan dana tunai secara cepat, aman, namun tetap berpegang teguh pada prinsip-prinsip syariat. Berbeda dengan praktik gadai konvensional, pegadaian syariah menawarkan solusi finansial yang terbebas dari unsur riba, gharar (ketidakpastian), dan *maysir* (perjudian), dengan mengedepankan semangat tolong-menolong (*ta'awun*). Buku ini disusun dengan tujuan untuk mengisi ruang literasi serta menjawab kebutuhan akan referensi yang komprehensif mengenai *Rahn*. Pembahasan di dalam buku ini dirancang secara sistematis, menjembatani antara teori klasik dan praktik modern. Secara garis besar, buku ini tidak hanya mengulas akar filosofis dan landasan fikih dari akad *Rahn*, tetapi juga membedah kerangka regulasi dan kepatuhan syariah yang berlaku di Indonesia, termasuk integrasi Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN-MUI) dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Lebih dari itu, buku ini mengupas tuntas tata kelola dan operasional lembaga pegadaian modern mulai dari proses penaksiran barang jaminan (*marhun*), perhitungan biaya pemeliharaan (*mu'nah*), manajemen risiko, hingga prosedur eksekusi lelang yang sesuai syariat.